



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad;
Tempat lahir : Jambi;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogo Rejo RT. 003/003 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tebo;
1. Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Terdakwa ditahan sebagai tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hishom Prasetyo, S.H. M.H. dan Leonardus Siahaan, S.H. dari kantor hukum LDH & Partners yang berkantor sekaligus berdomisili di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 46/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan meneliti bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H. Arahman Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H. Arahman Somad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu sisa terbakar;
 - 1 (Satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter \pm 20 (dua puluh) CM dan panjang \pm 44 (empat puluh empat) CM;
 - 1 (Satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter \pm 14 (empat belas) CM dan panjang \pm 82 (delapan puluh dua) CM;
 - 1 (Satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter \pm 16 (enam belas) CM dan panjang \pm 95 (sembilan puluh lima) CM;
 - 1 (Satu) buah galon/jerigen oli bekas warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna hitam.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone mode Iphone 7 warna hitam dengan nomor sandi 310398.

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor 110-00-1213581-7 a.n. SUPAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 3894 1257;

Dikembalikan kepada saksi SUPAN.

- 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;

Dikembalikan kepada saksi SUMADI.

- Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jambi Telanaipura dengan nomor rekening 110-00-03068597 An. SYAMSU RIZAL, SE.
- 1 (satu) buah *simcard* telkomsel dengan nomor 0813 6694 9999.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- Asli Surat Over alih Tanah tanggal 07 April 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang merupakan kawasan hutan dan tanah yang telah dikelola oleh terdakwa menjadi kebun, dikembalikan fungsinya menjadi hutan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H. Arahman Somad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana*;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H. Arahman Somad Bebas (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) tertulis Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa serta meminta kepada Majelis Hakim untuk tetap memutuskan perkara ini sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan (duplik) secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (replik) tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak replik serta surat tuntutan Penuntut Umum dan tetap bertahan sesuai dengan nota pembelaan/*pledooi* yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H. Arahman Somad pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Bogo Rejo Rt. 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2020 terdakwa bertemu dengan saudara AGUNG SUBEKTI di rumah terdakwa yang berada di Bogo Rejo Rt. 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk membicarakan over alih tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabuapten Tebo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.863/Menhut-

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3260/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang-Danau Bangko seluas 265.368,96 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh enam perseratus) Hektar di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Selanjutnya dari pertemuan antara terdakwa dan saudara AGUNG SUBEKTI disepakati harga over alih tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang terletak di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya, sehingga harga keseluruhan tanah tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Karena telah mencapai kesepakatan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara AGUNG SUBEKTI sebagai uang muka;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret tahun 2020 terdakwa mengirimkan uang kepada saudara AGUNG SUBEKTI dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 atas nama SYAMSU RIZAL sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui sarana internet Banking dengan keterangan transaksi "*Bayar Tanah Di Pedasan Suo Suo 20 Ha*";
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi SUPAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan mengatakan "*Pakde, ini ada kerjaan imas tumbang (penebangan pohon), datanglah ke rumah untuk rundingan*", yang dijawab oleh saksi SUPAN dengan mengatakan "*iya pak*". Selanjutnya saksi SUPAN mendatangi rumah terdakwa yang berada di Bogo Rejo Rt. 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menemui terdakwa dan menanyakan perihal kejelasan pekerjaan apa yang akan diberikan terdakwa kepada saksi SUPAN. Setelah berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SUPAN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*tadi ada kerjaan apa pak?*", yang dijawab oleh terdakwa "*kerjaan imas tumbang pakde, lokasi lahan berada didekat lahan pakde garap sekarang*", lalu saksi SUPAN bertanya "*berapa per*

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hektarnya pak?", yang dijawab oleh terdakwa "upahnya 1 (satu) juta per hektar, dan untuk luas baru ketahuan nanti setelah selesai kerjaan, karena sekarang Saksi belum tau luas lahan itu berapa". Karena menyetujui tawaran dari terdakwa selanjutnya saksi SUPAN pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi SUPAN mengajak saksi SUMADI (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan penebangan pohon (imas tumbang) dengan mengatakan "Mau kerja Imas Tumbang gak?" lalu dijawab saksi SUMADI "Mau, berapa per Hektarenya?", yang dijawab oleh saksi SUPAN "satu juta perhektarenya" selanjutnya saksi SUMADI mengatakan "Apa gak bisa nambah?", lalu dijawab oleh Saksi SUPAN "Gak bisa, kalau mau segitu" kemudian dijawab oleh saksi SUMADI "ya Saksi mau";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2020 saksi SUMADI mengirim pesan singkat (sms) melalui handphone milik saksi SUMADI dengan nomor simcard 0823 7195 5776 ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0813 6694 9999 dengan isi pesan "Pak uangnya udah diambil makasih pak..mohon maaf mengganggu..pak kata bpak supan udah dpt orang yang mau kerja orang lima pak..gimana dana untuk orgna kerja itu kata bapak supan mintak di tranfer untuk yg mau kerja 5 jta untuk beli minyak dn blanjaan tuk masuk yg mau kerja pak..ditunggu blasany pak." Setelah mendapat pesan singkat (SMS) tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi SUPAN dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SUPAN dengan Nomor Rekening 110-00-1213581-7 melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui sarana internet banking dengan keterangan transaksi "UANG KERJA IMAS TUMBANG PEDASAN". Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang kepada saksi SUPAN dengan cara membalas pesan singkat (sms) melalui handphone milik terdakwa kepada saksi SUMADI dengan isi pesan "TLG KSIH TAU PAK SUPAN SY KASIH DP=2 JT BUAT KERJA ORG TSB", selanjutnya terdakwa juga mengirim pesan singkat (sms) yang berisi bukti pengiriman uang melalui transfer dengan sarana internet banking kepada saksi SUMADI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2020 saksi URISTA sebagai Kepala Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang sebelumnya ditemui oleh saudara AGUNG SUBEKTI untuk meminta tanda tangan saksi URISTA sebagai Kepala Desa Suo-Suo dalam Surat Over Alih

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo datang bersama-sama dengan saksi KHAIRUL ANUAR als ONTEK ke rumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kebenaran perihal pembelian lahan (tanah) seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan cara over alih tanah dari saudara AGUNG SUBEKTI. Setelah berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi URISTA menerangkan kepada terdakwa perihal status tanah yang akan diover alih oleh saudara AGUNG SUBEKTI dengan mengatakan "*abang serius mau beli tanah itu?, itu termasuk dalam kawasan hutan produksi bang*", kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*iya dak papolah, abang tau lah, cuman sedikit, orang lain luas dari itu juga ndak papa, sudah tanda tanganilah, biar abang yang tanggung jawab*", setelah mendapat jawaban tersebut saksi URISTA bersedia menandatangani Surat Over Alih Tanah dari saudara AGUNG SUBEKTI yang dibuat atas nama AHMAD ARIFIN agar seolah-olah tanah tersebut adalah milik saksi AHMAD ARIFIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2020 terdakwa mengirimkan uang kepada saudara AGUNG SUBEKTI dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui sarana internet banking dengan keterangan transaksi "*PELUNASAN PEMBAYARAN TANAH KEBUN PEDASAN*", sehingga total pembayaran over alih tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dari saudara AGUNG SUBEKTI adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 setelah menerima kiriman uang dari terdakwa pada tanggal 01 April 2020 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka melakukan pekerjaan penebangan pohon (imas tumbang), selanjutnya Saksi SUPAN bersama-sama dengan saksi SUMADI, saudara BASUKI (belum tertangkap), dan saudara SANTO (belum tertangkap) melakukan penebangan pohon (imas tumbang) dilahan (tanah) yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang sebelumnya diover alih dari saudara AGUNG SUBEKTI kepada terdakwa yang dibuat atas nama saksi AHMAD ARIFIN agar seolah-olah tanah tersebut merupakan milik saksi AHMAD ARIFIN dengan cara terlebih dahulu memasukkan bahan bakar minyak jenis Bensin kedalam mesin chainsaw, kemudian saudara SANTO dan saksi SUMADI terlebih dahulu memotong akar-akar yang hidup dan semak-semak belukar yang tumbuh disekitar pohon (imas) yang akan ditebang karena menghalangi saksi SUPAN dan saudara BASUKI untuk menebang pohon, selanjutnya saksi SUPAN menghidupkan mesin chainsaw dan melakukan penebangan pohon (tumbang) yang menyebabkan pohon jatuh ke tanah, yang dilakukan secara berulang-ulang hingga saksi SUPAN, saksi SUMADI, saudara BASUKI dan saudara SANTO dapat menebang pohon lebih kurang 200 (dua ratus) batang pohon perharinya dengan ukuran diameter pohon lebih kurang 10 (sepuluh) cm sampai dengan 16 (enam belas) cm dan tinggi pohon sekitar lebih kurang 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter setiap harinya yang dilakukan selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari dengan mencapai luas lahan (tanah) kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga uang yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi SUPAN yang merupakan upah melakukan penebangan pohon (imas tumbang) adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk keperluan bahan bakar minyak mesin chinsaw, biaya makan serta upah agar saksi SUPAN dan saksi SUMADI beserta saudara BASUKI dan saudara SANTO tetap dapat bekerja melakukan penebangan pohon (imas tumbang) selama 19 (sembilan belas) hari di tanah (lahan) seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabuapten Tebo, terdakwa mengirimkan uang secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUPAN dengan nomor rekening 110-00-1213581-7 dengan cara mentransfer melalui sarana internet banking dengan rincian:

Transaksi Pengiriman uang dari terdakwa kepada SUPAN:

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket. Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Remark	Amount
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-01	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Uang Kerja Imas Tumbang Pedasan	200000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-08	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Biaya Imas Tumbang Kejun Suo Suo	300000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-10	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Bayar Upah Kebun Pedasa Suo Suo	200000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-25	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Bayar Imas Tumbang Kebun Suo Suo	300000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-05-11	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Pelunasan Imas Tumbang 20 HA Suo2	100000 00
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-05-14	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Bayar IMS Tumbang Suo2 Racun	650000 0

Transaksi Penerimaan uang saksi SUPAN dari terdakwa:

Nama	No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket. Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Remark	Amount
SUPAN	11000 12135 817	2020-04-01	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Uang Kerja Imas Tumbang Pedasan	200000 0
SUPAN	11000 12135	2020-04-08	MCM InhouseTrf	C	Biaya Imas Tumbang	300000 0

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



	817		CS-CS		Kejun Suo Suo	
SUPAN	11000 12135 817	2020- 04-10	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Bayar Upah Kebun Pedasa Suo Suo	200000 0
SUPAN	11000 12135 817	2020- 04-25	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Bayar Imas Tumbang Kebun Suo Suo	300000 0
Tgl.Val		Rincian Transaksi			Debet / Credit	
		No.Referensi				
11/05		MCM InhouseTrf – Pelunasan Imas Tumbang 20 HA Suo2			10.000.000,00 C	
14/05		MCM InhouseTrf – Bayar IMS Tumbang SUO2 Racun			6.500.000,00 C	

- Bahwa selanjutnya untuk mengirimkan bukti pengiriman uang yang telah dikirim oleh terdakwa kepada saksi SUPAN telah berhasil, terdakwa mengirimkan bukti transfer yang dilakukan melalui sarana internet banking melalui pesan singkat (sms) dari handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0813 6694 9999 ke nomor handphone milik saksi SUMADI dengan nomor simcard 0823 7195 5776;

- Bahwa untuk memberi atau menjanjikan sesuatu, menganjurkan kepada saksi SUPAN dan saksi SUMADI untuk melakukan penebangan pohon (imas tumbang) di lahan (tanah) yang terletak di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H. Arahman Somad pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua		Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2020 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Bogo Rejo Rt. 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2020 terdakwa bertemu dengan saudara AGUNG SUBEKTI di rumah terdakwa yang berada di Bogo Rejo Rt. 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk membicarakan over alih tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabuapten Tebo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.863/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3260/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang-Danau Bangko seluas 265.368,96 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh enam perseratus) Hektar di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Selanjutnya dari pertemuan antara terdakwa dan saudara AGUNG SUBEKTI disepakati harga over alih tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang terletak di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya, sehingga harga keseluruhan tanah tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Karena telah mencapai kesepakatan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara AGUNG SUBEKTI sebagai uang muka;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret tahun 2020 terdakwa mengirimkan uang kepada saudara AGUNG SUBEKTI dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 atas nama SYAMSU RIZAL sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui sarana internet Banking dengan keterangan transaksi "*Bayar Tanah Di Pedasan Suo Suo 20 Ha*";

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi SUPAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan mengatakan "*Pakde, ini ada kerjaan imas tumbang (penebangan pohon), datanglah ke rumah untuk rundingan*", yang dijawab oleh saksi SUPAN dengan mengatakan "*iya pak*". Selanjutnya saksi SUPAN mendatangi rumah terdakwa yang berada di Bogo Rejo Rt. 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menemui terdakwa dan menanyakan perihal kejelasan pekerjaan apa yang akan diberikan terdakwa kepada saksi SUPAN. Setelah berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SUPAN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*tadi ada kerjaan apa pak?*", yang dijawab oleh terdakwa "*kerjaan imas tumbang pakde, lokasi lahan berada didekat lahan pakde garap sekarang*", lalu saksi SUPAN bertanya "*berapa per hektarnya pak?*", yang dijawab oleh terdakwa "*upahnya 1 (satu) juta per hektar, dan untuk luas baru ketahuan nanti setelah selesai kerjaan, karena sekarang Saksi belum tau luas lahan itu berapa*". Karena menyetujui tawaran dari terdakwa selanjutnya saksi SUPAN pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi SUPAN mengajak saksi SUMADI (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan penebangan pohon (imas tumbang) dengan mengatakan "*Mau kerja Imas Tumbang gak?*" lalu dijawab saksi SUMADI "*Mau, berapa per Hektarenya?*", yang dijawab oleh saksi SUPAN "*satu juta perhektarenya*" selanjutnya saksi SUMADI mengtakan "*Apa gak bisa nambah?*", lalu dijawab oleh Saksi SUPAN "*Gak bisa, kalau mau segitu*" kemudian dijawab oleh saksi SUMADI "*ya saya mau*";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2020 saksi SUMADI mengirim pesan singkat (sms) melalui handphone milik saksi SUMADI dengan nomor simcard 0823 7195 5776 ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



simcard 0813 6694 9999 dengan isi pesan "Pak uangnya udah diambil makasih pak..mohon maaf mengganggu..pak kata bpak supan udah dpt orang yang mau kerja orang lima pak..gimana dana untuk orgna kerja itu kata bapak supan mintak di tranfer untuk yg mau kerja 5 jta untuk beli minyak dn blanjaan tuk masuk yg mau kerja pak..ditunggu blasany pak." Setelah mendapat pesan singkat (SMS) tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi SUPAN dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SUPAN dengan Nomor Rekening 110-00-1213581-7 melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui sarana internet banking dengan keterangan transaksi "UANG KERJA IMAS TUMBANG PEDASAN". Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang kepada saksi SUPAN dengan cara membalas pesan singkat (sms) melalui handphone milik terdakwa kepada saksi SUMADI dengan isi pesan "TLG KSIH TAU PAK SUPAN SY KASIH DP=2 JT BUAT KERJA ORG TSB", selanjutnya terdakwa juga mengirim pesan singkat (sms) yang berisi bukti pengiriman uang melalui transfer dengan sarana internet banking kepada saksi SUMADI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2020 saksi URISTA sebagai Kepala Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang sebelumnya ditemui oleh saudara AGUNG SUBEKTI untuk meminta tanda tangan saksi URISTA sebagai Kepala Desa Suo-Suo dalam Surat Over Alih Tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo datang bersama-sama dengan saksi KHAIRUL ANUAR als ONTEK ke rumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kebenaran perihal pembelian lahan (tanah) seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan cara over alih tanah dari saudara AGUNG SUBEKTI. Setelah berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi URISTA menerangkan kepada terdakwa perihal status tanah yang akan diover alih oleh saudara AGUNG SUBEKTI dengan mengatakan "abang serius mau beli tanah itu?, itu termasuk dalam kawasan hutan produksi bang", kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "iya dak papolah, abang tau lah, cuman sedikit, orang lain luas dari itu juga ndak papa, sudah tanda

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganilah, biar abang yang tanggung jawab”, setelah mendapat jawaban tersebut saksi URISTA bersedia menandatangani Surat Over Alih Tanah dari saudara AGUNG SUBEKTI yang dibuat atas nama AHMAD ARIFIN agar seolah-olah tanah tersebut adalah milik saksi AHMAD ARIFIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2020 terdakwa mengirimkan uang kepada saudara AGUNG SUBEKTI dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui sarana internet banking dengan keterangan transaksi “*PELUNASAN PEMBAYARAN TANAH KEBUN PEDASAN*”, sehingga total pembayaran over alih tanah seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² didaerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dari saudara AGUNG SUBEKTI adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 setelah menerima kiriman uang dari terdakwa pada tanggal 01 April 2020 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka melakukan pekerjaan penebangan pohon (imas tumbang), selanjutnya Saksi SUPAN bersama-sama dengan saksi SUMADI, saudara BASUKI (belum tertangkap), dan saudara SANTO (belum tertangkap) melakukan penebangan pohon (imas tumbang) dilahan (tanah) yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang sebelumnya diover alih dari saudara AGUNG SUBEKTI kepada terdakwa yang dibuat atas nama saksi AHMAD ARIFIN agar seolah-olah tanah tersebut merupakan milik saksi AHMAD ARIFIN dengan cara terlebih dahulu memasukkan bahan bakar minyak jenis Bensin kedalam mesin chainsaw, kemudian saudara SANTO dan saksi SUMADI terlebih dahulu memotong akar-akar yang hidup dan semak-semak belukar yang tumbuh disekitar pohon (imas) yang akan ditebang karena menghalangi saksi SUPAN dan saudara BASUKI untuk menebang pohon, selanjutnya saksi SUPAN menghidupkan mesin chainsaw dan melakukan penebangan pohon (tumbang) yang menyebabkan pohon jatuh ke tanah, yang dilakukan secara berulang-ulang hingga saksi SUPAN, saksi SUMADI, saudara BASUKI dan saudara SANTO dapat menebang pohon lebih kurang

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 (dua ratus) batang pohon perharinya dengan ukuran diameter pohon lebih kurang 10 (sepuluh) cm sampai dengan 16 (enam belas) cm dan tinggi pohon sekitar lebih kurang 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter setiap harinya yang dilakukan selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari dengan mencapai luas lahan (tanah) kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga uang yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi SUPAN yang merupakan upah melakukan penebangan pohon (imas tumbang) adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk keperluan bahan bakar minyak mesin chinsaw, biaya makan serta upah agar saksi SUPAN dan saksi SUMADI beserta saudara BASUKI dan saudara SANTO tetap dapat bekerja melakukan penebangan pohon (imas tumbang) selama 19 (sembilan belas) hari di tanah (lahan) seluas 205.858 (dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh delapan)M² yang berada di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabuapten Tebo, terdakwa mengirimkan uang secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1100003068597 ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUPAN dengan nomor rekening 110-00-1213581-7 dengan cara mentransfer melalui sarana internet banking dengan rincian:

Transaksi Pengiriman uang dari terdakwa kepada saksi SUPAN:

Nama	No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket. Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Remark	Amount
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-01	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Uang Kerja Imas Tumbang Pedasan	200000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-08	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Biaya Imas Tumbang Kejun Suo Suo	300000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020-04-10	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Bayar Upah Kebun Pedasa Suo	200000 0

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020- 04-25	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Suo Bayar Imas Tumbang Kebun Suo Suo	300000 0
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020- 05-11	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Pelunasan Imas Tumbang 20 HA Suo2	100000 00
SYAMSU RIZAL	11000 03068 597	2020- 05-14	MCM InhouseTrf CS-CS	D	Bayar IMS Tumbang Suo2 Racun	650000 0

Transaksi Penerimaan uang saksi SUPAN dari terdakwa:

Nama	No Reken ing	Tangg al Trans aksi	Ket. Kode Transaksi	Jenis Trans aksi	Remark	Amount
SUPAN	11000 12135 817	2020- 04-01	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Uang Kerja Imas Tumbang Pedasan	200000 0
SUPAN	11000 12135 817	2020- 04-08	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Biaya Imas Tumbang Kejun Suo Suo	300000 0
SUPAN	11000 12135 817	2020- 04-10	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Bayar Upah Kebun Pedasa Suo Suo	200000 0
SUPAN	11000 12135 817	2020- 04-25	MCM InhouseTrf CS-CS	C	Bayar Imas Tumbang Kebun Suo Suo	300000 0
Tgl.Val		Rincian Transaksi No.Referensi			Debet / Credit	
11/05		MCM InhouseTrf – Pelunasan Imas Tumbang 20 HA Suo2			10.000.000,00 C	
14/05		MCM InhouseTrf – Bayar IMS			6.500.000,00 C	

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua		Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



	Tumbang SUO2 Racun	
--	--------------------	--

- Bahwa selanjutnya untuk mengirimkan bukti pengiriman uang yang telah dikirim oleh terdakwa kepada saksi SUPAN telah berhasil, terdakwa mengirimkan bukti transfer yang dilakukan melalui sarana internet banking melalui pesan singkat (sms) dari handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0813 6694 9999 ke nomor handphone milik saksi SUMADI dengan nomor simcard 0823 7195 5776;
- Bahwa untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penebangan pohon (imas tumbang) dalam kawasan hutan kepada saksi SUPAN dan saksi SUMADI di lahan (tanah) yang terletak di daerah Pedasan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut secara rinci tentang uraian alat-alat bukti yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaannya, serta alat-alat bukti yang dipergunakan oleh Penasihat Hukum dalam pembuktian pembelaannya, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara tindak pidana khusus di bidang kehutanan yang mana telah diatur secara khusus (*lex specialist*) ketentuan hukum acara tentang alat-alat bukti tertentu yang dapat dipergunakan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, selain dari pada alat-alat bukti (secara umum) menurut pasal 184 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses acara pembuktian adalah merupakan titik sentral/*epicentrum* dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dalam suatu sidang Pengadilan. Pembuktian adalah serangkaian ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan **serangkaian ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan apa yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kebenaran materil tentang kesalahan yang didakwakan**. Persidangan Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kebenaran materil akan adanya perbuatan dan kesalahan dari seorang Terdakwa, sebagaimana prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang dianut oleh seluruh negara hukum di dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pembuktian ditinjau dari sudut pandang Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah serangkaian ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran materil. Baik Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Para Penegak Hukum tersebut tidak dibenarkan secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menyajikan/mengajukan alat-alat bukti di persidangan maupun dalam menilai dan menguji isi/konten dari alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pemahaman di atas, **Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran materil yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan perkara ini, harus berdasarkan tata cara penyajian dan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara "LIMITATIF"** sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 dan Pasal 183 KUHAP, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan dan pemahaman di atas dan setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan, baik bukti-bukti yang dipergunakan dalam pembuktian dakwaan, baik yang terlampir di dalam Berkas Perkara (Penyidikan dan Penyidikan Lanjutan) maupun barang-barang bukti yang termasuk dalam benda benda sitaan, ternyata Majelis Hakim menemukan beberapa bukti-bukti yang bersifat elektronik/bukti elektronik (bukti-bukti selain dari pada apa yang ditentukan oleh

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



Pasal 184 KUHP) beserta cetakan lanjutannya menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik, sebagai berikut:

- *Print-out* (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa Syamsu Rizal;
- *Print-out* (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama saksi Supan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iphone model iphone7 warna hitam dengan nomor sandi 310398 beserta lampiran cetakan lanjutannya berupa *print-out/screenshoot* yang menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik;
- 1 (satu) buah *simcard* telkomsel dengan nomor 081366949999;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model Galaxy V2 warna hitam beserta lampiran cetakan lanjutannya berupa *print-out/screenshoot* yang menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638941257 atas nama saksi Supan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang bersifat elektronik/bukti elektronik (bukti-bukti selain dari pada apa yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHP) beserta cetakannya yang menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut, ternyata telah diatur melalui ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun bukti-bukti yang bersifat elektronik/bukti elektronik (bukti-bukti selain dari pada apa yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHP) beserta cetakannya yang menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut telah diatur melalui ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan tetapi keberadaan dari Pasal 37 tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dari ketentuan norma sebelumnya yakni (Pasal 34 ayat 1 huruf b), (Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3), (Pasal 35 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3) dan (Pasal 36 huruf b) dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan itu sendiri serta ketentuan norma dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur **syarat INTEGRITAS** dari penyajian data/informasi/dokumen atas suatu bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti:

- 1 (satu) unit *handphone* merek iphone model iphone7 warna hitam dengan nomor sandi 310398 **beserta lampiran cetakan lanjutannya berupa *print-out/screenshoot* menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik;**

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 1 (satu) buah *simcard* telkomsel dengan nomor 081366949999;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model Galaxy V2 warna hitam **beserta lampiran cetakan lanjutannya berupa *print-out/screenshot* menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik**;

yang telah diajukan ke muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, Pasal 34 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk: (b). meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan”;

Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

“(2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3). Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik”;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan norma-norma tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang menunjukkan baik dari Penyidik maupun Penuntut Umum telah melaksanakan ketentuan ketentuan tersebut. Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya surat dari **Lembaga Penyelenggara Komunikasi** yang mengijinkan dan/atau menyerahkan permintaan **informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain** kepada Penyidik atau Penuntut Umum. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti/surat apapun terkait **izin ketua pengadilan negeri setempat** atas permintaan penyidik, untuk membuat surat permohonan **informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain** kepada **Lembaga Penyelenggara Informasi** tersebut sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, penyajian serta pengajuan bukti-bukti berupa:

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 1 (satu) unit *handphone* merek iphone model iphone7 warna hitam dengan nomor sandi 310398 **beserta lampiran cetakan lanjutannya berupa *print-out/screenshot* menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik;**
- 1 (satu) buah *simcard* telkomsel dengan nomor 081366949999;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model Galaxy V2 warna hitam **beserta lampiran cetakan lanjutannya berupa *print-out/screenshot* menjadi dokumen dan/atau informasi elektronik;**

ke muka persidangan, tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan dari (Pasal 34 ayat 1 huruf b) dan (Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut **patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti:

- *Print-out* (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa Syamsu Rizal;
- *Print-out* (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama saksi Supan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638941257 atas nama saksi Supan;

yang telah diajukan ke muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, Pasal 35 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

“(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim **berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.**

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.**

(3) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.”

Pasal 36 huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

“Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

b. meminta **bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka”**

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa terkait ketentuan norma-norma tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang menunjukkan, baik dari Penyidik maupun Penuntut Umum telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya surat dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI)** yang mengizinkan permintaan **keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa** kepada Penyidik atau Penuntut Umum. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti/surat apapun terkait peranan **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK RI) untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka/terdakwa**, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penyajian serta pengajuan bukti-bukti berupa:

- *Print-out* (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa Syamsu Rizal;
- *Print-out* (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama saksi Supan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638941257 atas nama saksi Supan;

ke muka persidangan, tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan dari (Pasal 35 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3) dan (Pasal 36 huruf b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut **patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti elektronik tersebut di atas telah dinyatakan **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini**, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan lebih lanjut alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Arifin Alias Rifin Bin Sahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Agung Subekti sebatas over alih tanah;

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Agung Subekti di kebun, pada saat itu Saksi Supan menawarkan tanah pada bulan Februari 2020, selanjutnya Saksi Supan mengajak Saksi bertemu dengan Agung, kemudian rundingan masalah harga over alih tanah, Saksi menawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dengan luas tanah 20.5 hektar dengan total harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu di kemudian hari Saksi mengajak Agung ke rumah Terdakwa sekitar bulan Februari untuk membayar tanda jadi atau kesepakatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan dilakukan di rumah Terdakwa karena seluruh uang gaji Saksi ada pada Terdakwa sesuai kontrak perjanjian dan agar Terdakwa yakin uang yang Saksi ambil itu benar untuk membeli tanah pada Sdr. Agung Subekti;
- Bahwa proses pembayaran setelah tanda jadi adalah melalui transfer, sekitar bulan maret 2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian bulan April sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap karena menunggu surat over alih tanah dari Kepala Desa;
- Bahwa pembayaran tidak ditransfer melalui rekening Saksi karena uang milik Saksi yang ada di rekening pribadi saksi tidaklah cukup;
- Bahwa Saksi menandatangani surat over alih tanah di rumah Terdakwa, sedangkan pihak-pihak lainnya, Saksi tidak tahu dimana mereka menandatangani;
- Bahwa Sdr. Agung Subekti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan pak kades (Saksi Urista);
- Bahwa yang hadir di rumah Terdakwa pada saat itu ialah Saksi Urista, Sdr. Agung Subekti, Sdr. Jamhuri, Sdr. Heri, Saksi sendiri, dan Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani surat over alih tanah ialah Agung Subekti, Sdr. Jamhuri, Sdr. Herianto, Sdr. Syamsuri, Terdakwa, dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu ialah penandatanganan surat over alih tanah lalu kemudian dilakukan pelunasan;
- Bahwa setelah over alih tanah, terhadap lahan tersebut dilakukan imas tumbang, yaitu pohon yang ada di lahan tersebut dibersihkan;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa yang melakukan imas tumbang ialah Saksi Supan karena pada saat Saksi sedang mengawasi kebun Terdakwa, Saksi Supan sendiri yang menawarkan diri pada Saksi untuk melakukan imas tumbang, selanjutnya setelah hari itu Saksi Supan menelepon Saksi sewaktu Saksi sedang mengendarai mobil bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya siapa yang menelepon, Saksi menjawab Saksi Supan karena Saksi Supan yang akan imas tumbang kebun Saya, lalu Terdakwa menanggapi lagi “ya sudah suruh ke rumah saja”;
- Bahwa selanjutnya Saya bersama dengan Saksi Supan deal-dealan terkait upah imas tumbang yang kebetulan di rumah Terdakwa;
- Bahwa deal-dealan dilakukan di rumah Terdakwa itu karena Saksi jarang pulang ke rumah, Saya lebih sering berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa upah imas yang Saya sepakati bersama Saksi Supan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar, dan total keseluruhannya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 20.5 hektar;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, Saya meminta bagian uang gaji Saya kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, tetapi pada saat itu hanya diberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer, Saya meminta Terdakwa mentransfer sebagian dari total uang gaji Saya ke rekening milik Saksi Supan;
- Bahwa bukan Saksi yang transfer karena Saksi tidak memiliki sms banking dan Saksi Supan juga tidak mau menerima uang cash;
- Bahwa transfer dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, dari bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa biaya hidup Saksi sehari-hari bersama anak dan istri berasal dari gaji di kantor DPRD sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), beserta SPPD jika Saksi mengantar Terdakwa perjalanan ke luar kota;
- Bahwa sisa uang gaji Saya yang ada pada Terdakwa sampai dengan saat ini masih ada lebih kurang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sumadi, Saksi hanya mengenal ayahnya yaitu Saksi Supan;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa terkait dengan kepemilikan lahan tersebut, Saya hanya memiliki surat over alih tanah;
- Bahwa sebelum bekerja dengan Terdakwa, Saya bekerja di sebuah perusahaan di Palembang dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saya bersedia bekerja dengan Terdakwa dan pindah ke Kabupaten Tebo karena Saya membuat kontrak perjanjian selama 5 tahun bersama Terdakwa, dan uang Saya semuanya belum Saya ambil dalam kontrak itu dimana gaji yang Saya terima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang Saksi kerjakan ialah sesuai kontrak yaitu sebagai driver, pengawas kebun, penjaga rumah;
- Bahwa kontrak perjanjian tersebutlah yang membuat Saya memiliki jaminan uang terhadap Terdakwa, yang jika dikalkulasikan uang milik Saya selama kontrak kerja yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut menjadi tabungan saya, yang saya simpankan kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi menggunakan tabungan itu tadi melewati jumlah yang Saksi terima dilihat dari masa kerja Saksi, berarti Saksi memiliki hutang pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi juga bekerja dan saat ini tinggal di Rimbo Bujang;
- Bahwa selain sebagai supir pribadi Saksi juga sebagai supir di kantor DPRD Kabupaten Tebo dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi juga sering mendapat SPPD dalam sekali perjalanan sejumlah lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja ikut Terdakwa operasional, uang makan dan semua yang lainnya ditanggung oleh Terdakwa dan ada uang tambahan juga dari Terdakwa kadang diberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal itulah yang membuat Saksi merasa cukup sehingga uang gaji Saksi yang ada pada Terdakwa bersedia Saksi tabungkan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa sedang dalam proses hukum, Saksi tetap hutang kerja kepada terdakwa sesuai dengan kontrak perjanjian kerja;
- Bahwa kebun milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan milik Saya yang tercantum di surat over alih tanah adalah yang berada di Desa Suo-suo;
- Bahwa yang menjaga kebun milik Terdakwa tersebut ialah Saksi Supan;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, Saksi juga selalu mengawasi kebun milik Terdakwa;
- Bahwa di kebun milik Terdakwa tersebut Saksi Supan ada campnya dan Saksi sering menemui Saksi Supan di camp tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Supan di kebun milik Terdakwa, kemudian Saksi Supan menawarkan kepada Saksi lahan yang mau di over alih sekitar 20.5 hektar, dan Saksi diajak Saksi Supan bertemu dengan Sdr. Agung Subekti di lokasi sekalian Saksi mengecek lokasi yang ditawarkan kepada Saksi;
- Bahwa lahan yang ditawarkan yaitu yang berada di sebelah milik Sdr. Kasni, Sdr. Slamet, dan Sdr. Ridwan;
- Bahwa Pertama bertemu agung itu saya ngobrol terkait over alih, tawar menawar di lokasi antara Saya dengan Agung, Agung menawar 3 juta terus Saksi tawar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak lagi agung bertemu di rumah Terdakwa, dan Saksi meminta uang gaji Saksi untuk membayar uang muka tanah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa;
- Bahwa jangka waktu setelah Saksi pertama kali bertemu dengan agung di lahan dan bertemu kembali di rumah terdakwa yaitu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Sdr. Agung Subekti juga menandatangani surat over alih tanah tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang muka tersebut Saya minta kepada Terdakwa, kemudian Saya sendiri yang menyerahkannya kepada Agung Subekti;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Hakim
Anggota I

Hakim
Anggota II



- Bahwa untuk pembayaran selanjutnya melalui transfer karena atas permintaan Sdr. Agung sendiri;
- Bahwa total harga lahan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Agung meminta transfer, posisi Saya sedang menyetir mengantar Terdakwa ke Jambi, jadi Saya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang Saksi yang ada pada Terdakwa kepada Sdr. Agung;
- Bahwa Sdr. Agung tinggal di Desa Suo-suo, karena posisi Saya jauh dan pada Saat itu Saya sedang mengantar terdakwa ke Jambi untuk perjalanan dinas sehingga dilakukan lewat transfer;
- Bahwa bukan Saksi sendiri yang transfer karena yang transfer-transfer itu biasanya istri Saksi, dan Saksi tidak tahu cara melakukan transfer, oleh karena itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada urusan terkait pembayaran over alih tanah ini dengan Sdr. Agung Subekti, Saya hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan;
- Bahwa terkait upah imas tumbang, Saya yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang Saya kepada Saksi Supan;
- Bahwa Saya sendiri yang mempekerjakan Saksi Supan dan uang Saya sendiri yang digunakan untuk membayar upah kepada Saksi Supan;
- Bahwa Terkait bukti transfer ada keterangan biaya imas tumbang, itu adalah keinginan Saya sendiri yang meminta untuk dituliskan keterangan seperti itu;
- Bahwa Sdr. Samsuri, Sdr. Herianto, Sdr. Jamhuri, Sdr. Agung, dan Saksi Urista bersamaan dengan Saksi pada waktu penandatanganan surat over alih tanah di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Urista datang sudah ada tanda tangannya di surat itu dan sudah di stempel;
- Bahwa semua yang namanya tercantum di surat over alih tanah tersebut menandatangerannya di rumah terdakwa, kecuali Saksi Urista;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Urista, Saksi Urista sama sekali tidak ada menginformasikan kepada saya dan terdakwa kalau tanah tersebut merupakan kawasan hutan;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supan benar buta huruf, dan komunikasi selanjutnya diwakilkan oleh Saksi Sumadi anaknya sendiri;
- Bahwa sms, transfer dp yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Supan itu semua sudah atas persetujuan Saya sendiri, tidak mungkin Terdakwa mau mentransfer jika belum ada persetujuan dari Saya, dan setiap sms yang masuk kepada Terdakwa terkait emas tumbang ini diceritakan semuanya oleh Terdakwa kepada Saya sendiri;
- Bahwa tinggi pohon yang ada di lahan tersebut sebelum emas tumbang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa di sekitar lahan tersebut ada ratusan hektar yang sudah menjadi kebun;
- Bahwa kayu hasil emas tumbang tersebut tidak bisa dijual, karena merupakan karet tua;
- Bahwa di lahan tersebut Saksi ingin menanam karet, Saksi mau mengolah karetnya, rencananya mau dideres untuk tambahan pendapatan Saksi, namun Saksi belum menyiapkan bibit karetnya;
- Bahwa kedatangan Agung subekti ke rumah Terdakwa merupakan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat perintah emas tumbang, ada pertemuan di rumah Terdakwa antara Saksi dengan Saksi Supan, dan itu juga merupakan inisiatif Saya sendiri;
- Bahwa rencananya di lahan tersebut Saksi mau menanam karet, untuk hasil tambahan Saksi;
- Bahwa kondisi lahan sebelum Saksi beli dari Sdr. Agung Subekti sebelumnya juga telah dilakukan emas tumbang dan dijadikan kebun, dan sekeliling dari lahan itu sudah menjadi kebun semua;
- Bahwa yang memiliki kebun di lokasi tersebut ialah Sdr. Karjo, Sdr. Ridwan, Sdr. Kasni, Sdr. Slamet dan masih banyak lagi;
- Bahwa di sekeliling lahan milik Saya tersebut sudah menjadi kebun semua, salah satunya perusahaan kebun sawit yang telah menghasilkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Urista Bin Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suo-suo, Saksi tidak pernah membaca dan memahami aturan-aturan terkait kawasan hutan;
- Bahwa awal mula ada kebakaran hutan, Saksi mengetahuinya dari Babinkamtinas yang memberitahukan ada titik api di daerah Suo-suo;
- Bahwa titik api tersebut berbatasan dengan daerah Dusun Tuo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar;
- Bahwa Saksi mengetahui di wilayah Saksi ada kawasan hutan produksi;
- Bahwa ada yang menguasai lahan di kawasan hutan tersebut, yaitu masyarakat sekitar, orang luar, dan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Agung Subekti, ia merupakan warga desa Suo-suo;
- Bahwa Sdr. Agung pernah meminta tolong kepada Saksi berkaitan dengan penandatanganan, pada saat itu maghrib ia datang ke rumah Saksi meminta Saksi untuk menandatangani surat, "surat apa", Saksi tanya, ia menjawab, "surat untuk over alih", kemudian Saksi menjawab, "tidak berani karena lahan itu belum keluar izinnya", selanjutnya Saksi menanyakan siapa yang ingin membeli tanahnya, dan ia menjawab, "Iday anggota DPR"
- Bahwa tiga hari setelah itu saya ditelepon oleh Sdr. Agung dan diajak ketemuan, lalu diajak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu bulan April tahun 2020, Saksi ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Khairil Anwar;
- Bahwa yang memiliki kebun di lokasi tersebut selain masyarakat sekitar, ada Sdr. Ridwan mantan Anggota DPR dan Sdr. Bohri, Sdr. AR dan lainnya;
- Bahwa di daerah tidak pernah diadakan sosialisasi tentang larangan mengerjakan kawasan hutan;
- Bahwa jika Saksi tidak menandatangani surat over alih tanah, tidak ada masalah, dan lahan tersebut tetap akan digarap;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah bercampur, ada kebun sawit dan ada kebun karet juga;
- Bahwa Sdr. Agung mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik mertuanya;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut pernah ditanami padi oleh mertuanya Agung;
- Bahwa kayu di lokasi tersebut tidak terlalu besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada yang telah mempunyai sertifikat izin terhadap kawasan hutan di lokasi tersebut, yaitu sertifikat HTR;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suo-suo sejak tahun 2016;
- Bahwa terhadap objek yang di over alihkan tersebut belum bisa dipastikan masuk wilayah Desa Suo-suo atau Dusun Tuo, karena belum ada keputusan yang valid;
- Bahwa over alih tanah tersebut jika berdasarkan surat itu dari Agung Subekti kepada Saksi Ahmad Arifin;
- Bahwa jauh sebelum lahan tersebut dikuasai oleh Sdr. Agung, lahan tersebut sudah pernah di imas tumbang dan ditanami padi;
- Bahwa lahan yang ada disekitar objek perkara sudah banyak yang dijadikan kebun dan telah produksi;
- Bahwa jika masyarakat ingin menjual lahan disana, ada yang mengurus surat over alih tanah ada yang tidak, ada yang kwitansi saja, ada yang dengan diketahui oleh Kepala Desa saja;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan di sekitar lokasi tersebut seluas 5 (lima) hektar, saya menanam karet dan sudah produksi, usianya 15 (lima belas) tahun dan itu didapatkan dari orang tua Saksi;
- Bahwa sebelum menanam karet tersebut, dilakukan imas tumbang lalu dibakar pada zaman dulunya;
- Bahwa Saksi membenarkan isi surat over alih tanah tersebut;
- Bahwa yang memberikan Komisi pada saya adalah Agung Subekti;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, ada juga yang menandatangani surat over alih tanah lainnya, namun tidak ada yang atas nama Syamsu Rizal;
- Bahwa tanah dari Sdr. Agung sudah di over alih kepada Saksi Ahmad Arifin;
- Bahwa penebangan di lokasi tersebut sudah biasa dilakukan, semenjak zaman nenek moyang dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah Agung Subekti tidak

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua		Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pernah menyebut nama saya, nama saksi Ahmad Arifin lah yang disebut Agung Subekti kepada saksi Urista yang akan melakukan over alih lahan. Bahwa saksi urista tidak pernah mengingatkan saksi Ahmad Arifin bahwa lahan over alih tersebut adalah lahan hutan;

3. Selamat Prayitno Alias Mbah Selamat Bin Martoyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi kejadian kebakaran tersebut pada hari minggu atau malam senin, tapi tanggal dan tahunnya Saksi tidak mengingat;
- Bahwa kejadiannya di daerah Desa Suo-suo
- Bahwa kejadiannya pada waktu magrib ketika Saksi mengambil air wudhu di sungai;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil air wudhu untuk sholat magrib dan melihat api, lalu ketika sudah sholat apinya besar, namun Saksi tetap di rumah saja;
- Bahwa dari rumah Saksi melihat api itu jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa rumah yang saya tempati tersebut adalah rumah milik Sdr. Wir orang Medan, dan Saksi menjaga dan bersih bersih di kebun milik Sdr. Wir tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di situ sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa pada saat awal Saksi bekerja di kebun sawit tersebut, sawitnya masih pendek-pendek;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Supan, Saksi Supan bersama istrinya tinggal di pondok yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari pondok tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi Supan tinggal di sebelah Barat pondok tempat tinggal Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Supan bersama 4 (empat) orang menumbangi pohon pada lahan yang berada disebelah Timur dari lahan yang Saksi jaga;
- Bahwa Saksi Supan bekerja menjaga lahan Terdakwa yang berada di sebelah Barat lahan yang Saksi jaga, sedangkan terhadap pohon-pohon yang ditebangi oleh Saksi Supan dan 4 (empat) orang lainnya berada di sebelah Timur dari lahan yang Saksi jaga;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa antara lahan milik Terdakwa dengan lahan yang ditumbang pohonnya berbatasan dengan lahan yang Saksi jaga, jadi kalau mau menuju lahan yang ditumbang pasti melewati lahan yang Saksi jaga;
- Bahwa pohon-pohon yang ditumbang adalah pohon kecil, karena sudah tidak ada pohon besar di lokasi tersebut;
- Bahwa antara lahan yang dijaga oleh Saksi Supan, dengan lahan yang ditumbang berbeda lokasi dan berbatasan dengan lahan yang Saksi jaga;
- Bahwa di dekat lahan yang Saksi jaga ada lahan milik Sdr. Kasni dan Sdr. Ridwan yang juga ditanami Sawit yang sudah tinggi dan siap produksi;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama "Ahmad Arifin" yang juga memiliki lahan di lokasi tersebut tapi Saksi tidak mengetahui dimana letak pastinya;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik Saksi diperiksa bersama dengan Saksi Supan, dan Saksi ada mendengar Saksi Supan menyebut nama "Ahmad Arifin";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup tidak berkomentar;

4. Supan Bin Karno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjaga lahan kebun Terdakwa yang berada di Desa Suo-suo, Saksi tinggal di pondok yang berada di dalam lahan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penebangan pohon dilahan milik Saksi Ahmad Arifin, yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lahan milik kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi buta huruf dan tidak bisa membaca dan menulis apapun, dan Saksi tidak dapat membaca apa yang tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga lahan Terdakwa, tetapi lahan milik Terdakwa tersebut bukan di lokasi yang Saksi lakukan imas tumbang;
- Bahwa lahan yang Saksi imas tumbang adalah lahan milik Saksi Ahmad Arifin, dan yang menyuruh untuk melakukan imas tumbang adalah Saksi Ahmad Arifin bukan Terdakwa;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa sisa pohon yang ditumbang tidak ada yang dijual, semuanya dibiarkan di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi berunding harga dengan Saksi Ahmad Arifin, dan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kalau meminta uang upah emas tumbang, Saksi memintanya kepada Saksi Ahmad Arifin karena ia yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa berkaitan dengan transfer memakai rekening siapa Saksi tidak mengetahui karena buta huruf dan tidak bisa menulis;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sumadi Bin Supan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Supan;
- Bahwa Saksi ada diajak oleh Saksi Supan untuk melakukan pekerjaan emas tumbang pada sebuah lahan di Desa Suo-suo;
- Bahwa Saksi Supan bekerja menjaga lahan milik Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lahan yang dilakukan emas tumbang, dan kedua lahan tersebut merupakan lahan yang berbeda lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang di emas tumbang itu lahan milik siapa, karena Saksi hanya diajak untuk bekerja melakukan emas tumbang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ahmad Arifin karena pernah bertemu di lokasi emas tumbang;
- Bahwa pada lokasi yang dilakukan emas tumbang Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan Saksi Ahmad Arifin kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Supan dan yang memberi upah kepada Saksi ialah Saksi Supan;
- Bahwa untuk pembayaran upah emas tumbang, Saksi menagihnya kepada Terdakwa melalui SMS karena demikian diperintahkan oleh Saksi Supan, tetapi Saksi tidak mengetahui upah yang Saksi terima itu uang milik siapa;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



- Bahwa Saksi yang melakukan penagihan melalui SMS kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Supan tidak bisa membaca dan menulis sehingga semua penagihan Saksi yang menjalankannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Tomy Dwi Rizqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Bank Mandiri sebagai *customer service*;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai nasabah pada Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi telah menerbitkan rekening koran atas nama Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan kode transaksi yang tertulis yaitu "MCM Inhouse", Terdakwa melakukan transaksi melalui internet *banking*;
- Bahwa di dalam transaksi terdakwa ada dibuat *remark* atau keterangan di setiap transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya dapat membacakannya saja sesuai dengan keterangan yang tertulis dalam transaksi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya di balik transaksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai internet *banking* karena transaksinya harus menggunakan token, yang Terdakwa punya hanya *mobile banking*;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kristovan, AMd. Bin Ashari Nurmadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kawasan hutan produksi danau bangko penetapannya di atur di penetapan nomor 3260;
- Bahwa pada saat itu Ahli ikut ke lokasi untuk melakukan pemetaan digitalnya bersama dengan tim Polres Tebo untuk menentukan titik koordinat posisi lahan tersebut dengan cara mengambil titik posisi lahan tersebut lalu mengambil beberapa batang pohon yang di ambil

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



koordinatnya dan juga tempat terbakarnya menggunakan GPS jumping yang selanjutnya di over ke PK Kawasan hutan;

- Bahwa pada saat itu banyak sekali pohon yang sudah ditebang, dan diameternya di atas 10 cm;
- Bahwa titik koordinat itu kami olah sehingga dapat terbaca dan di over terhadap posisi kawasan HP Pasir Mayang Danau Bangko;
- Bahwa Kawasan HP dikatakan tidak menjadi Kawasan hutan lagi ketika ada perubahan fungsi Kawasan tersebut, biasanya menjadi area penggunaan lain lalu bisa terbit SHM, tapi Kawasan HP tidak bisa terbit SHM, Pemerintah juga memberikan kelonggaran jadi disetiap wilayah kabupaten itu bisa mengajukan setiap 5 tahun area-area mana yang bisa di lepaskan, tentunya nanti ada tim dari pusat yang turun untuk memeriksa sehingga semua perlu persetujuan;
- Bahwa ketika suatu Kawasan hutan tidak ada pohon dan sudah banyak kebun, tidak bisa dikatakan bukan Kawasan hutan lagi karena ketika Kawasan hutan sudah di tunjuk pejabat berwenang/ditetapkan itu sudah ada kekuatan hukum, apalagi ini sudah di ditetapkan, jadi walaupun ia sudah berubah di dalamnya sudah ada masyarakat area itu tetap Kawasan hutan sebelum ada perubahan fungsi, inilah yang menjadi dasarnya;
- Bahwa keahlian saya adalah mengatur titik koordinatnya, posisi pohon/tunggul tersebut;
- Bahwa peraturan Menhut Nomor 863 tahun 2014 tentang Kawasan hutan Provinsi Jambi, itu untuk satu provinsi, jadi di tahun 2012 Kabupaten Tebo mengajukan perubahan fungsi itu ada di sekitar Desa Pinang Belai sampai Desa Seko Makmur di Kecamatan Serai Serumpun, lalu tambahannya di Desa Sungai Karang yang dulunya area trans yang sudah di lepaskan lalu Desa Sungai Abang, ini bukti bahwa pemerintah melepaskan dengan ada tata caranya, makanya keluarlah peraturan tersebut;
- Bahwa penetapan Kawasan hutan khusus untuk Kabupaten Tebo tidak ada, semuanya termasuk di peraturan itu;
- Bahwa pemerintah daerah yang mengusulkan untuk dirubah fungsinya;
- Bahwa proses terbitnya Peraturan Menhut Nomor 863 tahun 2014 ada rencana dari dinas tata ruang tiap kabupaten nanti mengerucut ke

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dinas kehutanan provinsi jambi sebelum kabupaten mengajukan dulu ke Menteri;

- Bahwa yang menetapkan kawasan hutan adalah Menteri;
- Bahwa tata caranya menentukan tapal batas yang lama dengan yang baru, dari nolnya kami di tunjuk oleh pemerintah pusat lalu di laksanakan tapal batas, itu dari pusat dan di wakili oleh UPTD daerah lalu di lakukan penetapan;
- Bahwa ketika Ahli mengambil titik koordinat itu belum pasti Kawasan hutan, titik koordinat itu diolah dulu baru bisa dibaca ada programnya, lalu di overlah titik koordinat tersebut dan ternyata berada dalam kasawasan hutan Pasir Mayang Danau Bangko;
- Bahwa di sekitar titik koordinat tersebut lebih dari 20 hektar, memanjang sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Desa Suo-suo itu bukan Kawasan hutan, jadi Kawasan itu berada di sekitar Kawasan hutan atau di tepi Kawasan hutan;
- Bahwa Desa Suo-suo diapit oleh Kawasan hutan, areanya inklab sudah di dikeluarkan dari Kawasan hutan;
- Bahwa dari lapangan Ahli langsung BAP oleh kepolisian;
- Bahwa BAP dari institusi kedinasan Ahli tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud kawasan hutan produksi adalah area yang ditentukan oleh negara yang ditetapkan kawasan yang mempunyai fungsi produksi, maksud fungsi produksi itu adalah diharapkan dari kawasan yang diberikan izin oleh pemerintah kepada suatu perusahaan ya fungsinya untuk pemenuhan bahan baku industri atau pun bahan baku industri yang ada di sekitar Kabupaten Tebo, artinya kayunya bisa dijual ketika sudah besar dan industri bisa membeli;
- Bahwa di kawasan hutan produksi itu ada nilai ekonomi dengan izin perorangan juga bisa;
- Bahwa kalau hutan lindung lebih kepada perlindungan tata air agar menjadi cadangan air untuk kita, dan di dalam hutan produksi itu harus dengan adanya izin;
- Bahwa ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kehutanan setiap tahun, caranya per kecamatan di undang, daerah Desa Suo-suo ini terakhir tahun 2013;

2. Irfan Hidayat Ismail Bin Arief Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi di balai hutan produksi di wilayah IV provinsi Jambi khusus untuk menangani terhadap berbagai bentuk perizinan dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang terdapat dalam di wilayah Kawasan hutan produksi, kita lebih konsep terhadap fungsi pengajuan izin ke negara serta pemanfaatan fungsi produksinya;
- Bahwa pada Kawasan hutan produksi pasir mayang danau bangko tidak terdapat perizinan atas perseorangan, yang ada hanya atas nama perusahaan;
- Bahwa perizinan untuk perorangan bisa diberikan dalam skema izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman rakyat, kalau hutan tanaman rakyat bisa untuk perorangan mekanisme perizinannya melalui penetapan Kawasan dulu untuk pencatatan sebagai HTL kemudian dapat diajukan dari kehutanan melalui kementerian kehutanan nanti akan dilakukan verifikasi oleh BPHPL, dinas kehutanan dan UPTD, apabila di verifikasi tersebut dinyatakan area titik hutan tanaman rakyat maka bisa diberikan perizinan kepada perorangan;
- Bahwa apabila dalam suatu hutan produksi ada pihak perorangan atau perusahaan melakukan kegiatan aktivitas perkebunan tanpa izin yang berwenang yang dirugikan adalah negara, terlebih jika hutan produksi sudah ditetapkan untuk kegiatan di dalam Kawasan HP baik perorangan maupun perusahaan adalah harus mempunyai izin, izin yang dikeluarkan oleh baik Menteri maupun pemerintah daerah;
- Bahwa berdasarkan data kami tidak ada izin perorangan sampai saat ini seperti yang di sampaikan tersebut;
- Bahwa penetapan kawasan hutan itu berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan tahun 2014;
- Bahwa penetapan khusus Kabupaten Tebo tidak ada, jadi dalam Provinsi Jambi terbagi berdasarkan kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi;
- Bahwa berkaitan dengan SK nomor 3260 tahun 2016 tentang penetapan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kabupaten Tebo biasanya sudah ditetapkan kawasannya, yang tahun 2014 penetapan Kawasan hutan, yang tahun 2016 penetapan Kawasan hutan produksi;
- Bahwa terkait perizinannya, SK yang disebutkan Ahli belum pernah membacanya;

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu itu Hutan Produksi berdasarkan yang ditetapkan oleh kementerian kehutanan yang memiliki fungsi pokok hutan kayu makanya ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi;
- Bahwa yang tahun 2014 itu Ahli pernah baca, dan pernah tahu, semua rujukan-rujukan diakui untuk menjadi dasar sebagai penerbitan SK tersebut;
- Bahwa selama ini ada yang masuk dalam peta kawasan ini atau area kawasan lain di Kabupaten Tebo untuk perorangan, tapi bukan dalam bentuk izin. Jadi mereka cuma di berikan *username* dan *password* pada sistem informasi, hanya untuk digunakan dalam pembayaran PNPB;
- Bahwa di Desa Suo-suo tidak ada yang mengurus izin;

3. Dr. Usman, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam delik penyertaan ada kalanya pelaku melakukan secara bersama-sama, tapi ada kalanya satu orang itu sebagai intelektualnya bukan aktualnya, ia menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, maka disitulah dikatakan membujuk melakukan tindak pidana, dan membujuk itu bisa dilakukan dengan berbagai modus atau cara bisa dengan janji memberikan sesuatu tetapi bisa juga dengan paksaan dan pengaruh, sebagaimana secara limitatif di sebutkan dalam pasal 55 ayat 1 KUHP;
- Bahwa umpama ada orang yang melakukan penebangan pohon, dimana dalam melakukan tersebut mereka mendapat upah dari seseorang, uang tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar, untuk uang makan, sehingga dapat melakukan penebangan pohon tersebut, namun itu harus dilihat dalam satu kesatuan, bagaimana sampai terjadinya perbuatan penebangan kayu di hutan tersebut, tentu tidak bisa sekedar diberi uang saja, tapi harus ada satu kesatuan, harus digali motif kenapa seseorang memberi dan kenapa yang lainnya mau menerima uang, jadi harus ada satu kesatuan rangkaian perbuatan dan hubungan kausalitas yang menerima uang dan yang memberi uang itu;
- Bahwa harus dibuktikan hubungan antara perbuatan yang dilakukan seseorang yang dianjurkan dengan orang yang menganjurkan;

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa di dalam proses persidangan yang dipakai sebagai bukti adalah fakta persidangan, apabila bersuaian maka itu menentukan adanya kebenaran fakta tersebut;
- Bahwa apabila keterangan pada penyidikan bertolak belakang dengan keterangan pada persidangan maka yang digunakan adalah fakta persidangan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa *Uitlokker* itu adalah orang yang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan yang dikehendaknya, jadi unsur subjektifnya ialah *uitlokker*, dan unsur objektifnya ialah pelaku materilnya, dan di antara mereka harus ada hubungan kausalitas antara kehendak *uitlokker* dengan pelaku materil, serta harus digali motif dan tujuan dari si penganjur untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa adagium “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”, itu merupakan prinsip kehati-hatian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, jadi disitulah harus menjunjung tinggi kebenaran materil dari hukum pidana itu, sehingga ketika hakim ragu dalam memutus perkara, misalnya tidak di dukung oleh alat bukti yang cukup, maka memang lebih baik membebaskan dari pada menghukum, karena ketika sudah menghukum yang tidak bersalah itu sebenarnya sudah menunjukkan suatu ketidakadilan padahal tujuan pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan;
- Bahwa di dalam hukum pidana kepastian hukum boleh dikalahkan kalau alasannya demi menegakkan keadilan;
- Bahwa bukti transfer adalah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, harus di lengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Ahli menjelaskan sebagai berikut, Pelaku dalam hukum pidana itu kalau secara doktrinnya disebut dengan *dader*, *dader* itu orang yang menyelesaikan sendiri sehingga *Voltooid* suatu delik, dan kemudian Pasal 55 memposisikan ada 4 pelaku yang disebut dengan penyertaan atau *delneming*, pasal 55 ayat (1) ke- 1 ada tiga, pertama namanya *pleger*, kedua namanya *medepleger* atau *Doenpleger*; dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 itu disebut *uitlokker*;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa kenapa Pasal 55 hadir, karena pada esensinya ada suatu perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga kita memposisikan apakah masing masing pelaku itu bisa bertanggung jawab atau tidak, itu namanya *positioning* dalam pelaku karena kita harus mencari keadilan jangan sampai *error in persona*;
- Bahwa *medepleger* yaitu turut serta, *medepleger* itu ukurannya ada dua yaitu pertama keinsyafan bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan misalnya berunding, bermufakat untuk melakukan kejahatan, kedua syaratnya yaitu eksekusi dari kesepakatan, berbagi peran, walaupun masing-masing pelaku tidak penuh dalam berbagi peran maka tetaplah dikatakan sebagai pelaku;
- Bahwa selanjutnya *doenpleger* atau yang menyuruh melakukan, ini adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, pada *doenpleger* ini orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh, orang yang disuruh tidak bisa dikenakan pertanggung jawaban, contoh orang gila disuruh menampar orang lain, orang yang disuruh itu disesatkan;
- Bahwa *uitlokker* adalah ada orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai sarana, pada konteks *uitlokker* orang lain itu di bujuk, dirayu, digerakkan, dianjurkan untuk melakukan suatu kejahatan, dengan ada upaya yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, misalnya dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu, yang digerakkan atau dianjurkan ini bertanggung jawab sama posisinya dengan yang menganjurkan, karena yang dianjurkan ini tau jika perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana dan telah memiliki kesepakatan bersama untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa *medepleger* dan *uitlokker* pada dasarnya ada permufakatan jahat;
- Bahwa sedangkan Pasal 56, ada dua poin yaitu pertama membantu sebelum kejahatan, kedua membantu saat melakukan kejahatan, membantu itu hanya untuk melancarkan suatu tindak pidana, tidak berniat untuk melakukan pidana pokok dan hanya melancarkan saja;
- Bahwa membantu sebelum melakukan kejahatan itu ada tiga, yaitu pertama dengan cara memberikan sarana, kedua memberikan

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kesempatan, ketiga itu Informasi, dengan tujuan hanya untuk memperlancarkan misalnya orang berkelahi dipinjamkannya palu atau alat, niat membantu itu adalah hanya untuk memperlancar perbuatannya saja;

- Bahwa pada prinsipnya *uitlokker* itu tujuannya melakukan kejahatan dengan sarana menggunakan orang lain, orang lain tergerak hatinya antara yang di gerakkan atau yang menggerakkan, yang dibujuk atau yang membujuk, yang dianjurkan atau yang menganjurkan itu harus sama-sama bermufakat untuk mewujudkan delik, sehingga antara keduanya posisinya sama sebagai pelaku kejahatan;

- Bahwa tentang pasal 55 dan pasal 56 KUHP ini, dalam sidang pembuktian itu wajib dibuktikan tentang kesepakatannya, karena harus membuktikan unsurnya itu menggerakkan yaitu ada pembicaraan atau perundingan di awal;

- Bahwa unsur objektif didalam pasal-pasal pidana itu termasuk juga dalam permufakatan itu ada unsur perbuatan, masing-masing terbukti baru itu bisa dikatakan ada perbuatan, misalnya ada permufakatan, apa alat buktinya dia melakukan permufakatan, ada perundingan, apa isi perundingan tersebut, apa alat buktinya dia melakukan perundingan, ditambah dia memberikan sesuatu sebagai wujud dari tergeraknya, memberikan uang, hadiah, dan sebagainya;

- Bahwa masing-masing unsur ini harus mempunyai dua alat bukti yang sah supaya perbuatan itu *voltooid*, dengan dua alat bukti yang berbeda jenis bukan sama jenis, karena kita mengenal namanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim;

- Bahwa batasan kesepakatan sebagai suatu permufakatan perbuatan kejahatan itu didasarkan atas objeknya, yaitu mufakat yang tujuannya adalah untuk perbuatan jahat;

- Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP itu intinya bahwa keterangan yang sesungguhnya adalah keterangan di muka pengadilan terutama bagian dari saksi, karena untuk mengantisipasi pola-pola *crime control* model zaman dulu, *crime control* model ini sistemnya seperti memperoleh pengakuan dengan penyiksaan, pemeriksaan tertutup dan tidak terbuka;

- Bahwa karena sekarang ini KUHP menganut *due process of law* memberikan kesempatan yang adil yang bagi para pihak untuk membantah dan sebagainya, memberikan yang sesungguhnya apabila

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terjadi proses penyidikan yang seperti itu maka dilegitimasi bahwa dia memberikan keterangan yang sebenarnya sesungguhnya di muka pengadilan, pengadilan itu mencari kebenaran materil yang sesungguhnya sehingga memang yang dicari itu adalah keadilan, karena memang bisa saja dikatakan bahwa di dalam BAP bisa faktanya atau informasinya disembunyikan, bisa dibuang atau lain sebagainya, dan juga selain itu apabila saksi tidak jujur dalam persidangan, majelis hakim bisa mengetahuinya, maka seluruh fakta dan alat bukti itu di uji di persidangan pengadilan;

- Bahwa dua alat bukti yang sah itu sebagai asas negatif mutlak memang sudah menjadi dasar bahwa untuk menghukum seseorang itu minimal hakim memperoleh dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, artinya keyakinan hakim itu lahir karena adanya dua alat bukti, jadi apabila hanya satu alat bukti tidak bisa menghukum seseorang, keyakinan hakim lahir karena adanya dua alat bukti, karena pada dasarnya proses persidangan itu menguji validitas alat bukti, jadi bisa saja alat bukti yang diajukan itu terdapat kebohongan, atau juga ada keterangan yang ditekan atau ditekankan, karena sifat hukum pidana itu mengejar kebenaran materil sehingga memang benar validitas alat bukti itu diuji, misalnya dikaitkan dengan permufakatan, kapan dia melakukan permufakatan, siapa yang melihatnya, agar jangan sampai muncul asumsi, karena asumsi tidak diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa *uitlokker* itu unsurnya harus ada pemufakatan antara yang bersangkutan, misal seorang terdakwa disangka melakukan *uitlokker* dalam over alih tanah, maka harus dibuktikan bahwa ia ikut transaksi di situ untuk apa, bahkan kalau dia *uitlokker* terdakwa itu seharusnya membujuk untuk melakukan kejahatan itu, intinya harus ada tindakan aktif untuk *uitlokker* itu, apabila Terdakwa tidak aktif dalam proses over alih itu, maka Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai *uitlokker*;

- Bahwa ketika ada transaksi over alih lahan antara a dengan b, kemudian dilakukan di rumah Terdakwa, dan pembayaran atas transaksi over alih tersebut menggunakan uang Terdakwa yang telah dititipkan oleh si a kepada Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak dapat serta merta dikatakan telah melakukan *uitlokker*, dalam kasus seperti ini bisa saja muncul asumsi-asumsi lain, tetapi asumsi itu tidak berlaku dalam hukum pidana, kita harus mengkonkritkan dengan alat bukti dan memang harus

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dikejar dengan keterangan saksi-saksi kunci yang ada pada saat itu, benar apa tidak terdakwa memang terlibat dalam hal itu dan apa dia memiliki kepentingan dengan itu, itu memang fakta-fakta yang seharusnya digali oleh majelis hakim, tentunya fakta-fakta yang muncul di persidangan itulah yang harus dipertimbangkan;

- Bahwa apabila dalam suatu perkara faktanya dalam persidangan membuktikan dalam suatu over alih tanah berikut penebangan pohon tanpa izin tidak ada kesepakatan, perintah dan atau kepentingan dari seorang terdakwa, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, karena baru bisa dikatakan tergolong dalam tindak pidana penyertaan itu mengharuskan keterlibatan aktif dari Terdakwa, kalau *uitlokker* aktif memang harus ada pergerakan atau wujud dalam artian tanah tersebut harus milik Terdakwa dan penebangan pohon itu adalah untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa jika ada suatu kasus penebangan pohon tanpa ijin pada kawasan hutan, tidak terbukti bahwa tanah itu adalah milik terdakwa, tidak terbukti bahwa yang menyuruh melakukan atau melakukan pengangkutan untuk melakukan penebangan pohon itu adalah terdakwa, dan posisi Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas hak gaji orang lain kepada orang yang melakukan penebangan, maka itu murni perbuatan biasa, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagai pelaku *uitlokker*;

- Bahwa undang-undang telah mengatur penetapan kawasan hutan itu bagian dari pengukuhan, pengukuhan itu ada tiga tahap yaitu penunjukan, penataan tapal batas, barulah penetapan kawasan hutan;

- Bahw penataan tapal batas ada pasal yang menyatakan mewajibkan panitia untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi untuk kemudian menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, karena pasti ada orang yang bermukim di kawasan tersebut. Apakah pelaksanaan nya dilakukan di daerah tersebut? tidak dilakukan pelaksanaannya maka pidana tidak berfungsi;

- Bahwa ini merupakan administrasi *Penal Law*, maksudnya apabila ada yang melanggar maka dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, jika di kemudian hari tetap melanggar baru dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa azas *lex specialis derogat lex generalis* itu sebenarnya ada tiga asas turunannya, pertama ada *lex specialis derogat lex generalis*,

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kedua *lex specialis logis derogat lex generalis*, ketiga *lex specialis sistematis derogat lex generalis*;

- Bahwa *lex specialis derogat lex generalis* ini adalah asas yang memang diperuntukkan kepada perkembangan masyarakat terlalu besar sehingga KUHP tidak sanggup menampungnya maka muncul undang-undang di luar KUHP, makanya ketika ada aturan yang di atur dalam KUHP yang sama diatur dalam aturan undang-undang khusus maka yang dipakai adalah undang-undang khusus, misalnya ada penyuaian kepada Aparatus Sipil Negara itu berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa kedua *lex specialis logis derogat lex generalis* itu ada satu pasal tidak hanya dalam undang-undang khusus tetapi dalam undang-undang umum, tetapi dalam satu pasal pokok itu tidak memenuhi unsur lain, misalnya pembunuhan pasal 338 KUHP, tapi misalkan dia terbukti pembunuhan berencana maka dia memenuhi pasal 340 KUHP;

- Bahwa *lex specialis sistematis derogat lex generalis* itu ketika ada dua undang-undang khusus berhadapan, misalnya penyelundupan dan tindak pidana korupsi;

- Bahwa memang pada dasarnya undang-undang khusus itu lahir karena perkembangan masyarakat terlalu besar sehingga KUHP tidak sanggup menampungnya, tetapi sayangnya banyak sekali undang-undang administrasi yang pada dasarnya adalah sanksi administrasi yang ujungnya dikasih pidana, misalnya ketentuan tanpa izin kenapa tidak didenda saja, ini lah yang disebut dengan namanya administratif *penal law*, karena peristiwa pidana itu lahir karena administrasi, ketika Administrasinya sudah dikerjakan terlebih dahulu, baru pidana bisa dieksekusi, kalau belum dikerjakan administrasinya maka tidak bisa dipidana karena ada domain administrasi yang berlaku, itu adalah yang termasuk administrasi *penal law*, termasuk juga dalam Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini;

- Bahwa Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan itu termasuk administrasi *penal law*, selain itu juga termasuk dalam asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka itu dikatakan undang-undang khusus;

- Bahwa memang tentunya kita melihat undang-undang yang *lex specialis derogat lex generalis* apakah dia mengatur tersendiri atau dia

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



menambah, atau dia menggabungkan atau ada acara tersendiri, kalau ada acara tersendiri maka acara yang diikuti adalah acara yang ada dalam undang-undang khusus tersebut, apabila ada pelanggaran yang dilakukan terhadap proses acara didalam undang-undang khusus tersebut Ahli tidak mengetahui apakah itu akan diuji pada pokok perkara atau pra peradilan;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini sebenarnya menurut Ahli secara esensi termasuk dalam administrasi *penal law*, karena *mindset* undang-undang ini menggunakan upaya non penal dulu baru hukum pidana, apabila upaya non penal ini tidak berjalan baru berlaku hukum pidana;

- Bahwa jika melihat pasal yang didakwakan ini adalah sifatnya termasuk pasal administratif *penal law*, karena menggunakan kata “tanpa memiliki izin”, pasal 82 ayat (1) huruf b menyatakan “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” ;

- Bahwa orang pidana membaca pidananya itu di ujung, seharusnya pertama yang harus dibaca atau ditafsirkan itu tentang kawasan hutannya, apakah kawasan hutan itu sudah sah ditetapkan, dalam penetapan kawasan hutan itu ada prosedurnya atau aturan-aturan pendukungnya karena penetapan kawasan hutan itu adalah bagian dari pengukuhan hutan, pengukuhan hutan itu ada tiga kegiatan yang harus dilakukan, pertama penunjukan kawasan, penataan tapal batas, ketiga penetapan kawasan, kesemuanya itu mulai diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, kemudian ada peraturan menteri kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dan permufakatannya semua ada di peraturan tersebut, bahwa untuk di Jambi dan Kabupaten Tebo ini yang dirujuk semua proses dalam penetapan kawasan hutan tahun 2014 dan 2016 untuk wilayah yang menjadi objek perkara, jadi penetapan itu adalah bagian dari pengukuhan;

- Bahwa di dalam Pasal 2 peraturan menteri kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 dikatakan kegiatan yang namanya pengukuhan itu

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



dilakukan secara bertahap, pertama penunjukan kawasan, penataan tapal batas, ketiga penetapan kawasan hutan. Pada saat penataan tapal batas kawasan hutan ini perosedurnya harus dilakukan terlebih dahulu, salah satunya ada yang mengatur mengenai identifikasi, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, ketika panitia dibentuk dan telah menyelesaikan identifikasi dan inventarisasi pasti dalam kawasan hutan itu ada hak-hak pihak ketiga yaitu masyarakat lain, jadi harus diselesaikan terlebih dahulu barulah berlaku hukum pidana itu, apabila penetapan kawasan hutan ini tidak melalui atau tidak melalui tahapan ini maka artinya pemerintah merampok hak-hak rakyat, makanya memang namanya itu adalah administrasi *penal law*;

- Bahwa ketika administrasi penal tidak dilakukan tetapi langsung melompat pada proses pemidanaan, dalam arti penyelidikan, penyidikan, proses persidangan dan sebagainya, ini menjadi bahaya, karena penetapan kawasan hutan tidak dilaksanakan inventarisasi penyelesaian hak-hak orang lain yang ada di dalamnya, itu merampok namanya, makanya jika ini terjadi maka bisa melahirkan onrechtmatig atau melawan hukum pidana karena ini merampok hak-hak orang lain atas tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa Ahli mencari data apakah sudah ada dilaksanakan di jambi tentang ini, tidak ada Ahli temukan pelaksanaannya, makanya ini bahaya, bahaya bagi polisi, bahaya bagi jaksa, bahaya juga bagi pemerintah, karena undang-undang mengatakan harus melalui tahapan ini dulu baru bisa ditetapkan kawasan hutan;
- Bahwa Dokumen Elektronik harus teruji, yang pertama harus diakui mengenai apa isi dan maksud dari apa yang tertulis maupun tersirat dari Dokumen Elektronik dimaksud, selain itu perlu dilakukan validasi atas Dokumen Elektronik tersebut, Validitas untuk membuktikan alat bukti itu ada ahli yang memang untuk memperkuat itu untuk menjadi alat bukti;
- Bahwa mungkin suatu dokumen bisa dikatakan sebagai dokumen elektronik, tetapi butuh ahli yang memang harus memperkuat validitas dokumen elektronik tersebut;
- Bahwa ketika dia berdiri sendiri, kalau pun ada bantahan terhadap validitas itu memang harus diuji kebenarannya oleh ahli dan ahli yang kita butuh yang namanya ahli *scientific evidence*;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa dalam bahasa Ahli adalah validitas, maka dia bisa lemah di situ, validitas alat bukti itu harus diuji terlebih dahulu, karena bisa saja alat bukti tersebut tidak sesuai fakta, bisa saja di rekayasa pada proses penyidikan, makanya Ahli sepakat dengan namanya validitas yang ada pada Pasal 6 UU ITE, maka diterangkan ini betul di pengadilan dan sebagainya, betul apa isi dan sebagainya itu harus membutuhkan ahlinya dan bukan ahli atau orang pidana, makanya kualitasnya bisa mendegradasi keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Ahmad Arifin sebagai supir pribadi, mengurus rumah dan mengawasi lahan yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Desa Suo-suo;
- Bahwa pada lahan kebun dimaksud, Terdakwa mempekerjakan Saksi Supan untuk menjaga dan merawatnya, kemudian Terdakwa menugaskan Saksi Ahmad Arifin untuk mengawasi kinerja Saksi Supan;
- Bahwa Tedakwa memberikan pekerjaan dimaksud kepada Saksi Ahmad Arifin dengan kontrak kerja selama 5 tahun dan gaji perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bahwa gaji tersebut akan ditabungkan oleh Saksi Ahmad Arifin kepada Terdakwa untuk dipergunakan sewaktu-waktu oleh Saksi Arifin;
- Bahwa selain mendapat gaji tersebut, Saksi Ahmad Arifin adalah juga sebagai honor di DPRD Kabupaten Tebo sehingga mendapat penghasilan tambahan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, serta Saksi Ahmad Arifin masih mendapat pemasukan dari SPPD setiap kali mengantar Terdakwa perjalanan ke luar kota dalam kepentingan pekerjaan Terdakwa, selain itu kebutuhan sehari-hari Saksi Ahmad Arifin juga ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa diketahui dikemudian hari, ternyata seiring pekerjaan Saksi Ahmad Arifin untuk mengawasi kinerja Saksi Supan, ternyata Saksi Ahmad Arifin telah ditawari oleh Saksi Supan untuk juga mengelola lahan yang kebetulan berbatasan dengan lahan yang dikelola oleh Terdakwa, menurut keterangan Saksi Ahmad Arifin, lahan tersebut adalah kepunyaan Sdr. Agung Subekti yang sebelumnya telah dikelola secara turun temurun oleh keluarga Sdr. Agung Subekti;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Arifin telah mengajak Sdr. Agung Subekti ke rumah Terdakwa kaitannya untuk melakukan over alih tanah dimaksud, hal mana dilakukan di rumah Terdakwa karena Saksi Ahmad Arifin yang mengajak Sdr. Agung Subekti ke rumah Terdakwa, karena selain keseharian Saksi Ahmad Arifin adalah bersama Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin juga bermaksud meminta uang tabungan gajinya yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin meminta uang gajinya yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara *cash*, kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr. Agung Subekti oleh Saksi Ahmad Arifin, disitu dibuatlah kwitansi antara Sdr. Agung Subekti dengan Saksi Ahmad Arifin, dalam pertemuan itu Sdr. Agung Subekti menyampaikan pada Saksi Ahmad Arifin bahwa untuk pembayaran selanjutnya untuk ditransferkan saja ke rekening bank milik Sdr. Agung Subekti, atas hal itu Saksi Ahmad Arifin menyanggupi dan Saksi Ahmad Arifin menyampaikan pada Terdakwa bahwa selanjutnya gajinya yang ada pada Terdakwa akan diambil lagi guna kepentingannya membayar Sdr. Agung Subekti, karena uang tersebut adalah hak dari Saksi Ahmad Arifin, sehingga menjadi kewajiban Terdakwa untuk memberikannya;
- Bahwa kemudian pertemuan selanjutnya di rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin membawa Sdr. Agung Subekti ke rumah Terdakwa, yang ternyata telah ikut hadir juga Saksi Urista selaku Kades Suo-suo, Sdr. Heriyanto, Sdr. Jamuri dan Sdr. Samsuri;
- Bahwa dalam pertemuan itu ditanda-tanganilah Surat Over Alih Lahan antara Saksi Ahmad Arifin dengan Sdr. Agung Subekti yang mana pada surat itu telah sudah ditandatangani oleh Saksi Urista dengan cap stempel basah Kantor Kepala Desa Suo-suo, kemudian dibubuhkan juga tanda tangan Sdr. Jamuri, Sdr. Samhuri, Sdr. Heriyanto dan juga tanda tangan Terdakwa sebagai saksi;
- Bahwa dalam penanda tangan Surat Over Alih lahan tersebut adalah murni antara Saksi Ahmad Arifin dengan Sdr. Agung Subekti, Terdakwa tidak memiliki kepentingan apapun, tidak ada kesepakatan apapun dan tujuan apapun atas adanya transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Arifin meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan gaji yang telah ditabungkan kepadanya dengan mentransferkannya kepada Sdr. Agung, karena uang tersebut adalah hak dari

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Arifin, Terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening Sdr. Agung Subekti;

- Bahwa karena Terdakwa merasa Arifin adalah pekerja Terdakwa, itu merupakan haknya dia dan itu urusan masa depan dia, ketika dia membutuhkan, Terdakwa tetap harus memberikannya karena itu sesuai dengan isi perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Arifin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali letak tanah pastinya yang di Over Alih lahan antara Saksi Ahmad Arifin dengan Sdr. Agung Subekti, karena Terdakwa merasa tidak memiliki kepentingan dengan tanah itu, melihat lokasinya saja Terdakwa tidak pernah, tempatnya di sebelah mana dan bentuknya seperti apa juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah memperingatkan kepada Saksi Ahmad Arifin, hati hati kalau-kalau saja itu ada di kawasan hutan produksi, maka tidak bisa dimiliki, suatu waktu harus siap untuk diminta kembali oleh Negara, namun Saksi Ahmad Arifin tetap bertahan melangsungkan Over Alih lahan tersebut;
- Bahwa di sisi lain Terdakwa telah menjabat sebagai anggota DPRD sejak tahun 2009 sampai dengan hari ini dan setahu Terdakwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas kehutanan hanya melakukan sosialisasi pada tahun 2013, setelah sosialisasi tersebut tidak ada upaya lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenhut Nomor 62/Menhut-II/2013 yang merupakan revisi dari kemenhut nomor P44/Menhut-II/2012 bahwa pengukuhan Kawasan hutan itu melalui beberapa tahapan, dan tahapan tapal batas sudah dilakukan tapi tahapan kedua tentang inventarisir terhadap hak-hak pihak ketiga tidak dilakukan sampai saat ini, ini sangat sinkron dengan penjelasan Ahli Dr. Mahmud Mulyadi S.H.,M.Hum dalam persidangan sebelumnya, bahwa yang harus dilakukan pemerintah adalah upaya untuk melakukan inventarisir terhadap pihak-pihak ketiga, sehingga kesannya negara tidak merampok hak hak rakyat di negeri ini;
- Bahwa sejauh penelusuran Terdakwa tidak pernah ada kegiatan invetarisir hak-hak pihak ketiga dan penyelesaian terhadap hak-hak pihak ketiga yang ada pada kawasan Hutan Produksi Desa Suo-suo tersebut, sebagai contoh masih banyak masyarakat yang sampai saat ini mengelola lahan-lahan di sana, dibiarkan begitu saja dan bahkan ada yang sudah menjadi Kebun Sawit siap panen, dan kemarin pada saat keterangan saksi ahli dari JPU saudara Kristovan dan di dalam BAP itu pernah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah hanya satu kali sosialisasi pada tahun 2013,

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tahun 2014 keluar SK penetapan mengukuhkan Kawasan hutan tetapi sampai hari ini penataan inventarisasi terhadap hak-hak pihak ketiga tidak pernah terlaksana sehingga masyarakat tetap mempunyai hak disana karena belum diselesaikan oleh pemerintah;

- Bahwa kemudian saat saksi Ahmad Arifin sedang bersama Terdakwa, saat itu Saksi Ahmad Arifin mendapat telepon dari Saksi Supan, karena sedang menyetir Saksi Ahmad Arifin mematikan telepon tersebut kemudian menceritakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi Ahmad Arifin akan mempekerjakan Saksi Supan pada lahan yang telah ia over alih dengan Saudara Agung Subekti, karena Saksi Ahmad Arifin sedang menyetir, Terdakwa menelepon Saksi Supan untuk membantu Saksi Ahmad Arifin, Terdakwa menyatakan "Mbah ini ada kerjaan dari Ripin di lahannya Ripin, datang lah ke rumah untuk rundingan sama Ripin";

- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Supan datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Ahmad Arifin, mereka berdua melakukan rundingan di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Arifin menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin menyampaikan kepada Terdakwa "saya minta gaji saya dengan bapak sebanyak 5 juta untuk membayar DP Mbah Supan", lalu Terdakwa menjawab, "jangan langsung kamu kasih 5 juta karena terlalu besar nanti diambil mereka tidak kerja malah kabur", lalu saya bilang, "2 juta saja", kemudian sepakatlah mereka untuk bayar dp sebesar 2 juta dan kemudian Terdakwa bantu transfer ke rekening Saksi Supan, karena Saksi Supan kebetulan bekerja juga pada terdakwa untuk merawat lahan milik Terdakwa, Terdakwa biasanya memberi Saksi Supan gaji selalu lewat tranfer ke rekening Saksi Supan, dan data nomor rekeningnya sudah ada di HP milik Terdakwa;

- Bahwa seperti biasanya memang anaknya Saksi Supan yang bernama Saksi Sumadi yang memegang atm Saksi Supan, karena Saksi Supan buta huruf dan tidak bisa mengambil uang di atm, makanya komunikasi antara Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin dengan Saksi Supan dijembatani oleh Saksi Sumadi selaku anaknya Saksi Supan;

- Bahwa kesepakatan imas tumbang dan biayanya berapa pada lahan Saksi Ahmad Arifin murni dilakukan oleh Saksi Ahmad Arifin dengan Saksi Supan, bahkan saat mereka sedang berunding atas kesepakatan pekerjaan tersebut, posisi Terdakwa ada di dalam rumah Terdakwa, sedang Saksi

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Supan dan Saksi Ahmad Arifin berada di ruang tamu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terkait transfer pembayaran baik itu untuk urusan Over Alih lahan antara Saudara Agung Subekti dengan Saksi Ahmad Arifin maupun transfer pembayaran ke Saksi Supan untuk urusan emas tumbang, sepenuhnya dan seluruhnya adalah atas permintaan dari Saksi Ahmad Arifin, justru keterangan-keterangan pada transfer tersebut juga yang meminta adalah Saksi Ahmad Arifin, hal mana memang dimaksudkannya untuk mempermudah Saksi Ahmad Arifin dalam membuat rekap atas pengambilan uang gajinya yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan SMS dari Saksi Sumadi terhadap Terdakwa, setiap pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesemuanya atas persetujuan dari Saksi Ahmad Arifin, hal mana dapat dilihat pada keterangan waktu yang ada pada *handphone* Saksi Sumadi yang dijadikan bukti, di situ ada perbedaan waktu yang cukup lama sebelum Terdakwa merespon sms dari Saksi Sumadi, karena Terdakwa harus menunggu komunikasi dan persetujuan dulu dari Saksi Ahmad Arifin, karena yang akan digunakan untuk membayar adalah uang gaji Saksi Ahmad Arifin yang ada pada Terdakwa, dan pembayaran-pembayaran tersebut adalah untuk kepentingan Saksi Ahmad Arifin, sehingga butuh klarifikasi dan persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Ahmad Arifin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kesepakatan, keuntungan, tujuan dan kepentingan apapun terhadap lahan Saksi Ahmad Arifin, mengenai diapakan lahan itu juga menjadi urusan Saksi Ahmad Arifin, yang Terdakwa lakukan hanyalah membayar gaji Saksi Ahmad Arifin yang sudah menjadi kewajiban Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Arifin memiliki kesepakatan berdasarkan kontrak kerja, yaitu Saksi Ahmad Arifin memiliki hak gaji dari Terdakwa dengan total Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan kalkulasi hitungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan 60 bulan (5 tahun) sehingga total Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan catatan Saksi Ahmad Arifin harus tetap bekerja sesuai kontrak yaitu 5 tahun yang telah terhitung sejak tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa mengerti terhadap Saksi Supan telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua		Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awal mula Saksi Supan dijadikan tersangka diawali dari surat yang tidak ada tanggal, ada tulisan *pro justicia*, dan benda-benda yang disita adalah 3 potong sampel kayu dari TKP berdiameter 15 sampai 20, di sini ada tanda tangan Saksi Supan, sementara Saksi Supan buta huruf dan tidak bisa membuat tanda tangan, dan dia tidak didampingi oleh penasehat hukum saat itu, ini penyidik polri datang ke lokasi berjumlah sekitar 9 orang, Terdakwa menduga ada upaya pertama merekayasa barang bukti, yang kedua ada upaya mengkriminalisasi ke arah Terdakwa, karena ini belum ada LP, dan Terdakwa juga punya video testimoni dari Saksi Supan mengenai bagaimana ia diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa video pertama itu menerangkan sebelum adanya laporan polisi atau LP/A tertanggal 21 oktober itu, itu lah awal kejadian itu sekitar awal oktober kira-kira tanggal 2 atau 3 oktober itu kejadiannya sebelum masalah itu kan telah terjadi kebakaran lahan disana, Terdakwa sudah bertemu dengan Kasat Reskrim, Terdakwa bilang kalau memang terbakar saya akan temukan siapa yang membakar, karena pada saat Saksi Supan masuk ke dalam itu dia telah membuat surat pernyataan tidak akan membakar lahan di sana, dan karena Terdakwa sebagai pejabat tidak mungkin Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa untuk membakar lahan, kemudian di video pertama itu setelah Saksi Supan didatangi oleh penyidik polri, hari sabtu dia datang ke rumah Terdakwa mengadukan hal itu, bahwa ia di datangi oleh penyidik polres tebo sekitar 9 orang, tapi disitu dia tandatangan suratnya padahal dia tidak bisa baca, setelah sore temannya disuruh membacakan baru dia tahu bahwa yang dia tandatangan itu penetapan dirinya sebagai tersangka, artinya Terdakwa melihat ada rekayasa upaya dari penyidik untuk merekayasa barang bukti, contohnya anggota penyidik itu datang sendiri bawa *chainshaw*, Saksi supan diajaknya pergi ke lokasi yang bermasalah itu, dipotong sendiri kayu tersebut oleh penyidik polri, karena tidak bisa atau mesinnya nyangkut, dia meminta Saksi Supan untuk melanjutkannya lalu di fotonya Saksi Supan saat sedang memotong;
- Jadi inilah asal muasal surat ini, ketika Terdakwa keberatan terhadap rekayasa itu Terdakwa bertemu dengan Kapolres Tebo;
- Bahwa jika dalam persidangan kita mencari kebenaran materil bahwa Saksi Supan memang tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi sengaja direkayasa, tapi pada saat persidangan Saksi Supan sebagai terdakwa itu Terdakwa tidak disertakan sebagai saksi;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk video kedua, Saksi Supan itu merasa keberatan bahwa ia menerima surat disini ada tulisan *pro justicia* tapi ia telah ditetapkan sebagai tersangka padahal belum ada laporan polisi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mempertanyakan kenapa dirinya ditetapkan sebagai Tersangkanya di akhir, waktu penyidikan hampir habis Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka ini diluar perspektif dan dugaan dari Terdakwa, karena Terdakwa tahu tanah tersebut milik Saksi Ahmad Arifin kenapa tiba-tiba tersangkanya melompat kepada Terdakwa, dan Saksi Ahmad Arifin selaku yang melakukan over alih lahan dan yang menyuruh Saksi Supan melakukan penebangan pohon pada lahan tersebut tidak diproses hukum sama sekali, itulah sebabnya Terdakwa melihat ada upaya kriminalisasi ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan keaslian surat surat tersebut terhadap pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti surat T-1 (Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Syamsu Rizal, S.E, M.Si. Dengan Ahmad Arifin) **sama dengan aslinya**;
2. Bukti surat T-2 (Kwitansi Pembayaran Down Payment (DP) Tanah Agung Subekti di pedesaan Suo Suo dari Ahmad Arifin kepada Agung Subekti tertanggal 29 Februari 2020) **sama dengan aslinya**;
3. Bukti surat T-3 (Surat Pernyataan Over Alih Tanah antara Agung Subekti dengan Ahmad Arifin dan Surat Pernyataan An. Agung Subekti serta Berita Acara Penyitaan atas Asli Surat Over Alih Tanah tanggal 07 April 2020) **copy dari copy, asli surat terlampir di berkas perkara**;
4. Bukti surat T-4 (Surat Tanda Penerimaan Kepolisian) **sama dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu sisa terbakar;
2. 1 (Satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 20 (dua puluh) CM dan panjang ± 44 (empat puluh empat) CM;
3. 1 (Satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 14 (empat belas) CM dan panjang ± 82 (delapan puluh dua) CM;
4. 1 (Satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 16 (enam belas) CM dan panjang ± 95 (sembilan puluh lima) CM;
5. 1 (Satu) buah galon/jerigen oli bekas warna kuning;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



6. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG Galaxy V2 warna hitam;
7. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor 110-00-1213581-7 a.n. SUPAN;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 3894 1257;
9. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;
10. 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang plastik warna hijau;
11. Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jambi Telanaipura dengan nomor rekening 110-00-03068597 An. SYAMSU RIZAL, SE;
12. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone mode Iphone 7 warna hitam dengan nomor sandi 310398;
13. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 0813 6694 9999;
14. Asli Surat Over alih Tanah tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, yakni: keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain, keterangan ahli yang menjelaskan keahliannya masing-masing dan bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, serta barang bukti yang diajukan, yang disimpulkan dengan penuh keyakinan dan objektivitas oleh Majelis Hakim, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 berlokasi di wilayah hukum Kabupaten Muara Tebo, Terdakwa dengan saksi Ahmad Arifin membuat kesepakatan kontrak kerja. Kontrak kerja antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Arifin tersebut adalah Ahmad Arifin telah terikat kerja untuk suatu pekerjaan berupa pekerjaan sebagai Sopir Pribadi Terdakwa, mengurus kebutuhan rumah dan mengawasi lahan Terdakwa, dengan ketentuan kalkulasi hitungan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan 60 bulan (5 tahun) sehingga total Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta), dengan catatan Saksi Ahmad Arifin harus tetap bekerja sesuai dengan kontrak yaitu 5 tahun;
- Bahwa pada masa awal tahun 2020, yang mana tanggal dan bulannya secara tepat sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi, Saksi Ahmad Arifin ditawarkan lahan oleh Agung Subekti melalui saksi Supan untuk melakukan over alih atas lahan tersebut, pada saat Saksi Ahmad Arifin bertemu dengan Saksi Supan dipondok Pak Supan yang terletak di Desa Suo-suo;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin telah bertemu secara pribadi dengan Agung Subekti di lahan yang akan di over alih itu (tanah objek perkara), dalam pertemuan itu Agung meminta kepada Saksi Ahmad Arifin harga Over Alih Lahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, namun kemudian Saksi Ahmad Arifin menawar dan sepakat dengan Agung Subekti dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa setelah Agung dan Saksi Ahmad Arifin sepakat dengan harga sebagaimana dimaksud diatas, Saksi Ahmad Arifin mengajak Agung untuk ketemuan selanjutnya di rumah Terdakwa untuk pelaksanaan pembayaran DP (*Down Payments*);
- Bahwa uang Saksi Ahmad Arifin yang akan digunakannya untuk membayar over alih lahan kepada Agung Subekti ada pada tabungan gajinya yang disimpan pada Terdakwa;
- Bahwa pertemuan selanjutnya antara Saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Ahmad Arifin meminta uang gaji tabungannya secara Cash sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya dibuatlah kwitansi antara Saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti, yang mana dalam pertemuan itu Agung Subekti meminta kepada Saksi Ahmad Arifin agar pembayaran selanjutnya dilakukan setelah Agung menyelesaikan Surat Over Alih atas lahan dimaksud. Agung Subekti meminta kepada Saksi Ahmad Arifin untuk pembayaran selanjutnya dilakukan tetap secara transfer ke rekening Agung Subekti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara Agung Subekti yang telah membawa rombongan yaitu Saksi Urista (Kepala Desa Suo-suo), Heriyanto, Samsuri dan Jamhuri ke ruang tamu belakang rumah Terdakwa, saat itu awalnya Terdakwa belum datang menemui mereka baru Saksi Ahmad Arifin saja yang menemui karena memang ia menyiapkan minuman untuk para tamu sebagai bagian dari pekerjaannya untuk turut mengurus rumah Terdakwa. Saksi Ahmad Arifin meminta Terdakwa untuk ikut menjadi saksi bersama yang lainnya dalam penandatanganan Surat Over Alih Lahan antara saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti;
- Bahwa Terdakwa sudah memperingatkan kepada Saksi Ahmad Arifin agar hati-hati, kalau-kalau saja itu ada di kawasan hutan produksi, maka tidak bisa dimiliki, suatu waktu harus siap untuk diminta kembali oleh Negara,

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



namun Saksi Ahmad Arifin tetap bertahan melangsungkan Over Alih lahan tersebut

- Bahwa Surat Over Alih Lahan tersebut, telah ditanda tangani terlebih dahulu oleh Saksi Urista sebagai Kepala Desa Suo-suo dan distempel basah Cap Kantor Desa Suo-suo. Saksi Urista di persidangan mengakui, yang telah bertransaksi over alih atas lahan dimaksud (lahan Objek Perkara a quo) adalah benar Saksi Ahmad Arifin sebagai pembeli lahan dengan Agung Subekti selaku penjual lahan/pemilik lahan sebelumnya;
- Bahwa di persidangan terungkap lahan kebun milik Terdakwa berbeda titik lokasi dengan tempat penebangan pohon di lahan milik saksi Ahmad Arifin yang mana menjadi locus dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa di antara akhir bulan Maret tahun 2020 sampai dengan awal bulan April tahun 2020, saksi Ahmad Arifin sedang bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Jambi, Saksi Ahmad Arifin menceritakan niatnya kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Arifin ingin mempekerjakan Saksi Supan (orang yang menjaga lahan yang dikelola oleh Terdakwa), karena kebetulan Saksi Supan tinggal di camp / pondok yang tidak jauh dari lahan yang di over alih oleh Saksi Ahmad Arifin dengan Saudara Agung Subekti;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Arifin masih menyeting, Terdakwa yang menelfonkan Saksi Supan dan menyampaikan Kepada Saksi Supan untuk datang kerumah Terdakwa, karena hendak diajak Saksi Ahmad Arifin rundingan mengenai kerjaan di lahan Saksi Ahmad Arifin;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin yang bertemu dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin berunding dengan Saksi Supan mengenai kerjaan Imas Tumbang pada lahan Saksi Ahmad Arifin di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin dan Saksi Supan saling sepakat dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar lahan;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Ahmad Arifin meminta kepada Terdakwa bahwa tabungan uang gaji milik saksi Ahmad Arifin yang disimpan pada Terdakwa untuk ditransferkan saja kepada Saksi Supan;
- Bahwa di muka persidangan, Saksi Ahmad Arifin mengakui secara tegas bahwa dirinya sendirilah yang membuat kesepakatan imas tumbang dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin sendirilah yang mempekerjakan Saksi Supan dan Saksi Sumadi, serta membayar upah mereka dengan tabungan uang gaji milik Saksi Ahmad Arifin yang disimpan pada diri Terdakwa;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa di muka persidangan, saksi Supan dan saksi Sumadi mengakui secara tegas, bahwa benar pada tahun 2020 yang lalu, mereka telah melakukan penebangan pohon dilahan milik Saksi Ahmad Arifin yang diperoleh dari Surat Over Alih Lahan milik Agung Subekti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali letak lahan yang di-imas tumbang oleh saksi Supan dan saksi Sumadi, karena Terdakwa tidak memiliki kepentingan dengan pekerjaan imas tumbang yang dikerjakan saksi Supan dan saksi Sumadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah sekalipun melihat lokasi lahan yang diperkarakan ini, tempatnya di sebelah mana dan bentuknya seperti apa juga Terdakwa tidak tahu, keterangan ini dibenarkan oleh saksi Supan, saksi Sumadi dan saksi Ahmad Arifin di persidangan. Saksi Supan, saksi Sumadi, saksi Ahmad Arifin dan saksi Slamet menerangkan di persidangan bahwa mereka tidak pernah melihat Terdakwa berada di lahan yang dikerjakan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi;
- Bahwa pekerjaan penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi telah dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari dengan luas tanah mencapai 25 (dua puluh lima) hektar di daerah Pedasan sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang menurut keterangan ahli Kristovan dan Ahli Irfan adalah benar termasuk ke dalam titik koordinat kawasan hutan produksi;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu izin yang sah dari pihak berwenang kepada saksi Supan dan saksi Sumadi dalam melakukan penebangan pohon yang berada di dalam titik koordinat kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan yang dimaksudkan disini adalah sama dengan pemahaman dari unsur barang siapa atau unsur setiap orang pada delik-delik tindak pidana pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan di sini adalah merujuk kepada adanya subjek hukum atau orang yang dituduhkan melakukan perbuatan pidana. Di dalam perkara ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan adalah Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa secara langsung. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat keadaan atau hal hal yang menunjukkan adanya gangguan jiwa berat maupun gangguan kesehatan fisik, oleh karenanya Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad adalah merupakan subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya menurut hukum pidana Terdakwa ini adalah subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa itu sendiri, serta kondisi Terdakwa ternyata sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut melalui unsur unsur inti delik (*bestandel delichten*) dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat akumulatif, yang maksudnya adalah setiap masing-masing elemen dalam rumusan unsur ini haruslah terbukti atau dapat dibuktikan melalui fakta hukum persidangan, sehingga dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah:

- Dengan sengaja;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja” adalah elemen unsur yang menunjukkan kesalahan dari Terdakwa/pelaku itu sendiri yang pada akhirnya menentukan pertanggungjawaban pidana atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), elemen kesengajaan yang menjadi wujud nyata dari kesalahan seorang pelaku tindak pidana adalah “*willen en wetens*” yang artinya, seorang pelaku tindak pidana **HARUSLAH** mengetahui sifat perbuatan yang dilakukannya (tercela atau tidak tercela dan pantas atau tidak pantas) dan menghendaki akibat / tujuan akhir dari

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur pembuktian dalam kesengajaan ini adalah, fakta perbuatan / (rangkaian perbuatan) mana yang menunjukkan si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu (tercela atau tidak tercela dan pantas atau tidak pantas) serta fakta perbuatan / (rangkaian perbuatan) mana yang menunjukkan si pelaku menghendaki/menginginkan akibat/tujuan akhir dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang makna dan definisi dari menebang pohon dalam kawasan hutan telah didefinisikan secara jelas pada Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlihat secara terang adanya rangkaian fakta peristiwa berikut:

- Bahwa setelah saksi Ahmad Arifin mengambil over alih lahan milik Agung Subekti pada bulan April tahun 2020, ketika saksi Ahmad Arifin sedang bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Jambi, Saksi Ahmad Arifin menceritakan niatnya kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Arifin ingin mempekerjakan Saksi Supan (orang yang menjaga lahan yang dikelola oleh Terdakwa), karena kebetulan Saksi Supan tinggal di camp / pondok yang tidak jauh dari lahan yang diover alih oleh Saksi Ahmad Arifin dengan Saudara Agung Subekti;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin yang bertemu dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin berunding dengan Saksi Supan mengenai kerjaan Imas Tumbang pada lahan Saksi Ahmad Arifin di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin dan Saksi Supan saling sepakat dengan harga 1 juta per hektar lahan;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Ahmad Arifin meminta kepada Terdakwa bahwa tabungan uang gaji milik saksi Ahmad Arifin yang disimpan pada Terdakwa untuk ditransferkan saja kepada Saksi Supan;
- Bahwa di muka persidangan, Saksi Ahmad Arifin mengakui secara tegas bahwa dirinya sendirilah yang membuat kesepakatan imas tumbang dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin yang mempekerjakan Saksi Supan dan membayarnya dengan tabungan uang gaji milik Saksi Ahmad Arifin yang kebetulan disimpan pada Terdakwa;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa di muka persidangan, saksi Supan dan saksi Sumadi mengakui secara tegas, bahwa benar pada tahun 2020 yang lalu, mereka telah melakukan penebangan pohon dilahan milik Saksi Ahmad Arifin yang diperoleh dari Surat Over Alih Lahan milik Agung Subekti;
- Bahwa pekerjaan penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi telah dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari dengan luas tanah mencapai 25 (dua puluh lima) hektar di daerah Pedasan sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang menurut keterangan ahli Kristovan dan Ahli Irfan adalah benar termasuk ke dalam titik koordinat kawasan hutan produksi;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu izin yang sah dari pihak berwenang kepada saksi Supan dan saksi Sumadi dalam melakukan penebangan pohon yang berada di dalam titik koordinat kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan elemen-elemen unsur ini, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur kesengajaan dari perbuatan saksi Supan dan saksi Sumadi untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi, tampak pada fakta kesepakatan upah imas tumbang dengan nilai 1 juta rupiah per hektar lahan antara saksi Supan dengan saksi Ahmad Arifin yang mana dengan pembayaran upah tersebut, pengerjaan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi telah selesai dilaksanakan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi terpenuhi di dalam perbuatan saksi Supan dan saksi Sumadi;

Ad.3. Unsur mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bentuk dari delik penyertaan (*deelneming*) dalam suatu peristiwa pidana untuk memperluas pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa pidana yang dilakukan atau melibatkan lebih dari 1 (satu) orang pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini di dalam teori hukum pidana dan praktik peradilan sering disebut dengan istilah *uitlokking* / (penganjur atau penggerak)

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang masing-masing elemennya juga bersifat akumulatif, yang maksudnya adalah setiap elemen-elemen dalam rumusan unsur ini haruslah terbukti atau dapat dibuktikan melalui fakta hukum persidangan, sehingga dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam unsur "*uitlokking*" ini adalah:

- Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu;
- Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;
- Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlihat secara terang adanya rangkaian fakta peristiwa berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 berlokasi di wilayah hukum Kabupaten Muara Tebo, Terdakwa dengan saksi Ahmad Arifin membuat kesepakatan kontrak kerja. Kontrak kerja antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Arifin tersebut adalah Ahmad Arifin telah terikat kerja untuk suatu pekerjaan berupa pekerjaan sebagai Sopir Pribadi Terdakwa, mengurus kebutuhan rumah dan mengawasi lahan Terdakwa, dengan ketentuan kalkulasi hitungan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulan dikalikan 60 bulan (5 tahun) sehingga total Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta), dengan catatan Saksi Ahmad Arifin harus tetap bekerja sesuai dengan kontrak yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada masa awal tahun 2020, yang mana tanggal dan bulannya secara tepat sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi, Saksi Ahmad Arifin ditawarkan lahan oleh Agung Subekti melalui saksi Supan untuk melakukan over alih atas lahan tersebut, pada saat Saksi Ahmad Arifin bertemu dengan Saksi Supan dipondok Pak Supan yang terletak di Desa Suo-suo;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin telah bertemu secara pribadi dengan Agung Subekti di lahan yang akan di over alih itu (tanah objek perkara), dalam pertemuan itu Agung meminta kepada Saksi Ahmad Arifin harga Over Alih Lahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, namun kemudian Saksi Ahmad Arifin menawar dan sepakat dengan Agung Subekti dengan harga Rp2.500.000,00 per hektar (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



- Bahwa setelah Agung dan Saksi Ahmad Arifin sepakat dengan harga sebagaimana dimaksud diatas, Saksi Ahmad Arifin mengajak Agung untuk ketemuan selanjutnya di rumah Terdakwa untuk pelangsungan pembayaran DP (*Down Payments*);
- Bahwa uang Saksi Ahmad Arifin yang akan digunakannya untuk membayar over alih lahan kepada Agung Subekti ada pada tabungan gajinya yang disimpan pada Terdakwa;
- Bahwa pertemuan selanjutnya antara Saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Ahmad Arifin meminta uang gaji tabungannya secara Cash sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya dibuatlah kwitansi antara Saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti, yang mana dalam pertemuan itu Agung Subekti meminta kepada Saksi Ahmad Arifin agar pembayaran selanjutnya dilakukan setelah Agung menyelesaikan Surat Over Alih atas lahan dimaksud. Agung Subekti meminta kepada Saksi Ahmad Arifin untuk pembayaran selanjutnya dilakukan tetap secara transfer ke rekening Agung Subekti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara Agung Subekti yang telah membawa rombongan yaitu Saksi Urista (Kepala Desa Suo-suo), Heriyanto, Samsuri dan Jamhuri ke ruang tamu belakang rumah Terdakwa, saat itu awalnya Terdakwa belum datang menemui mereka baru Saksi Ahmad Arifin saja yang menemui karena memang ia menyiapkan minuman untuk para tamu sebagai bagian dari pekerjaannya untuk turut mengurus rumah Terdakwa. Saksi Ahmad Arifin meminta Terdakwa untuk ikut menjadi saksi bersama yang lainnya dalam penandatanganan Surat Over Alih Lahan antara saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti;
- Bahwa Terdakwa sudah memperingatkan kepada Saksi Ahmad Arifin agar hati-hati, kalau-kalau saja itu ada di kawasan hutan produksi, maka tidak bisa dimiliki, suatu waktu harus siap untuk diminta kembali oleh Negara, namun Saksi Ahmad Arifin tetap bertahan melangsungkan Over Alih lahan tersebut
- Bahwa Surat Over Alih Lahan tersebut, telah ditanda tangani terlebih dahulu oleh Saksi Urista sebagai Kepala Desa Suo-suo dan distempel basah Cap Kantor Desa Suo-suo. Saksi Urista di persidangan mengakui, yang telah bertransaksi over alih atas lahan dimaksud (tanah Objek Perkara a qu

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



o) adalah benar Saksi Ahmad Arifin sebagai pembeli lahan dengan Agung Subekti selaku penjual lahan/pemilik lahan sebelumnya;

➤ Bahwa di antara akhir bulan Maret tahun 2020 sampai dengan awal bulan April tahun 2020, saksi Ahmad Arifin sedang bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Jambi, Saksi Ahmad Arifin menceritakan niatnya kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Arifin ingin mempekerjakan Saksi Supan (orang yang menjaga lahan yang dikelola oleh Terdakwa), karena kebetulan Saksi Supan tinggal di camp / pondok yang tidak jauh dari lahan yang diover alih oleh Saksi Ahmad Arifin dengan Saudara Agung Subekti;

➤ Bahwa pada saat Saksi Ahmad Arifin masih menyeting, Terdakwa yang menelfonkan Saksi Supan dan menyampaikan Kepada Saksi Supan untuk datang kerumah Terdakwa, karena hendak diajak Saksi Ahmad Arifin rundingan mengenai kerjaan di lahan Saksi Ahmad Arifin;

➤ Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin yang bertemu dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin berunding dengan Saksi Supan mengenai kerjaan Imas Tumbang pada lahan Saksi Ahmad Arifin di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin dan Saksi Supan saling sepakat dengan harga 1 juta per hektar lahan;

➤ Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Ahmad Arifin meminta kepada Terdakwa bahwa tabungan uang gaji milik saksi Ahmad Arifin yang disimpan pada Terdakwa untuk ditransferkan saja kepada Saksi Supan;

➤ Bahwa di muka persidangan, Saksi Ahmad Arifin mengakui secara tegas bahwa dirinya sendirilah yang membuat kesepakatan imas tumbang dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin yang mempekerjakan Saksi Supan dan membayarnya dengan tabungan uang gaji milik Saksi Ahmad Arifin yang kebetulan disimpan pada Terdakwa;

➤ Bahwa di muka persidangan, saksi Supan dan saksi Sumadi mengakui secara tegas, bahwa benar pada tahun 2020 yang lalu, mereka telah melakukan penebangan pohon dilahan milik Saksi Ahmad Arifin yang diperoleh dari Surat Over Alih Lahan milik Agung Subekti;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali letak lahan yang di-imas tumbang oleh saksi Supan dan saksi Sumadi, karena Terdakwa tidak memiliki kepentingan dengan pekerjaan imas tumbang yang dikerjakan saksi Supan dan saksi Sumadi;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



➤ Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah sekalipun melihat lokasi lahan yang diperkarakan ini, tempatnya di sebelah mana dan bentuknya seperti apa juga Terdakwa tidak tahu, keterangan ini dibenarkan oleh saksi Supan, saksi Sumadi dan saksi Ahmad Arifin di persidangan. Saksi Supan, saksi Sumadi, saksi Ahmad Arifin dan saksi Slamet menerangkan di persidangan bahwa mereka tidak pernah melihat Terdakwa berada di lahan yang dikerjakan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan elemen *"mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu"*, Majelis Hakim berpendapat tidak ada rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan peran Terdakwa dalam memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada saksi Supan dan saksi Sumadi sehingga mereka tergerak untuk melakukan perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan produksi. Akan tetapi sebaliknya, Majelis Hakim memandang saksi Ahmad Arifin yang telah mengakui secara tegas di persidangan yang dikuatkan melalui bukti surat, keterangan saksi Supan, keterangan Terdakwa, bahwa saksi Ahmad Arifin lah yang memberikan upah kepada saksi Supan dan saksi Sumadi agar mereka tergerak dan melaksanakan perbuatan penebangan pohon dalam lahan miliknya yang didapatkan dari Agung Subekti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan elemen *"menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan"*, Majelis Hakim berpendapat tidak ada rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Supan dan saksi Sumadi sehingga mereka tergerak untuk melakukan perbuatan menebang pohon di dalam kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan elemen *"sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"*, Majelis Hakim berpendapat tidak ada rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan Terdakwa dengan niat (*mens rea*), menghendaki (*willen en wetens*) agar saksi Supan dan saksi Sumadi untuk melaksanakan perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan produksi, Akan tetapi sebaliknya fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa saksi Ahmad Arifin lah yang memiliki lahan tersebut dari Over Alih Lahan milik Agung Subekti serta

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi Ahmad Arifin sendirilah yang menawarkan serta membayarkan upah (dengan tabungan gajinya) kepada saksi Supan dan saksi Sumadi untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan lahan miliknya tersebut, dengan kepentingan apabila setelah lahan tersebut bersih dari pepohonan, maka akan ditanami oleh saksi Ahmad Arifin dengan tanaman karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*uitlokking*" ini tidak terpenuhi di dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah **dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan yang dimaksudkan disini adalah sama dengan pemahaman dari unsur barang siapa atau unsur setiap orang pada delik-delik tindak pidana pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan di sini adalah merujuk kepada adanya subjek hukum atau orang yang dituduhka

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n melakukan perbuatan pidana. Di dalam perkara ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan adalah Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa secara langsung. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat keadaan atau hal hal yang menunjukkan adanya gangguan jiwa berat maupun gangguan kesehatan fisik, oleh karenanya Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad adalah merupakan subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya menurut hukum pidana Terdakwa ini adalah subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa itu sendiri, serta kondisi Terdakwa ternyata sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut melalui unsur unsur inti delik (*bestandel delichten*) dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat akumulatif, yan

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



g maksudnya adalah setiap masing-masing elemen dalam rumusan unsur ini haruslah terbukti atau dapat dibuktikan melalui fakta hukum persidangan, sehingga dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah:

- Dengan sengaja;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja” adalah elemen unsur yang menunjukkan kesalahan dari Terdakwa/pelaku itu sendiri yang pada akhirnya menentukan pertanggungjawaban pidana atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), elemen kesengajaan yang menjadi wujud nyata dari kesalahan seorang pelaku tindak pidana adalah “*willen en wetens*” yang artinya, seorang pelaku tindak pidana **HARUSLAH** mengetahui sifat perbuatan yang dilakukannya (tercela atau tidak tercela dan pantas atau tidak pantas) dan menghendaki akibat / tujuan akhir dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur pembuktian dalam kesengajaan ini adalah, fakta perbuatan / (rangkaian perbuatan) mana yang menunjukkan si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu (tercela atau tidak tercela dan pantas atau tidak pantas) serta fakta perbuatan / (rangkaian perbuatan) mana yang menunjukkan si pelaku menghendaki/menginginkan akibat/tujuan akhir dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang makna dan definisi dari menebang pohon dalam kawasan hutan telah didefinisikan secara jelas pada Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlihat secara terang adanya rangkaian fakta peristiwa berikut:

- Bahwa setelah saksi Ahmad Arifin mengambil over alih lahan milik Agung Subekti pada bulan April tahun 2020, ketika saksi Ahmad Arifin sedang bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Jambi, Saksi Ahmad Arifin menceritakan niatnya kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Arifin ingin mempekerjakan Saksi Supan (orang yang menjaga lahan yang dikelola oleh

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa), karena kebetulan Saksi Supan tinggal di camp / pondok yang tidak jauh dari lahan yang diover alih oleh Saksi Ahmad Arifin dengan Saudara Agung Subekti;

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin yang bertemu dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin berunding dengan Saksi Supan mengenai kerjaan Imas Tumbang pada lahan Saksi Ahmad Arifin di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin dan Saksi Supan saling sepakat dengan harga 1 juta per hektar lahan;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Ahmad Arifin meminta kepada Terdakwa bahwa tabungan uang gaji milik saksi Ahmad Arifin yang disimpan pada Terdakwa untuk ditransferkan saja kepada Saksi Supan;
- Bahwa di muka persidangan, Saksi Ahmad Arifin mengakui secara tegas bahwa dirinya sendirilah yang membuat kesepakatan imas tumbang dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin yang mempekerjakan Saksi Supan dan membayarnya dengan tabungan uang gaji milik Saksi Ahmad Arifin yang kebetulan disimpan pada Terdakwa;
- Bahwa di muka persidangan, saksi Supan dan saksi Sumadi mengakui secara tegas, bahwa benar pada tahun 2020 yang lalu, mereka telah melakukan penebangan pohon dilahan milik Saksi Ahmad Arifin yang diperoleh dari Surat Over Alih Lahan milik Agung Subekti;
- Bahwa pekerjaan penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi telah dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari dengan luas tanah mencapai 25 (dua puluh lima) hektar di daerah Pedasan sekitar Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang menurut keterangan ahli Kristovan dan Ahli Irfan adalah benar termasuk ke dalam titik koordinat kawasan hutan produksi;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu izin yang sah dari pihak berwenang kepada saksi Supan dan saksi Sumadi dalam melakukan penebangan pohon yang berada di dalam titik koordinat kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan elemen-elemen unsur ini, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur kesengajaan dari perbuatan saksi Supan dan saksi Sumadi untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi, terlihat pada fakta kesepakatan upah imas tumbang dengan nilai 1 juta rupiah per hektar lahan antara saksi Sup

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



an dengan saksi Ahmad Arifin yang mana dengan pembayaran upah tersebut, pengerjaan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi telah selesai dilaksanakan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi terpenuhi di dalam perbuatan saksi Supan dan saksi Sumadi;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bentuk dari delik penyertaan (*deelneming*) dalam suatu peristiwa pidana untuk memperluas pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa pidana yang dilakukan atau melibatkan lebih dari 1 (satu) orang pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini di dalam teori hukum pidana dan praktik peradilan sering disebut dengan istilah *delik pembantu* yang masing-masing elemennya juga bersifat alternatif, yang maksudnya adalah setiap elemen-elemen dalam rumusan unsur ini tidak harus terbukti seluruhnya melainkan satu saja elemen unsur terbukti, maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam unsur "*delik pembantu*" ini adalah:

- Mereka yang sengaja memberi kesempatan; atau
- Sarana; atau
- Keterangan; dengan tujuan
- Untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlihat secara terang adanya rangkaian fakta peristiwa berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 berlokasi di wilayah hukum Kabupaten Muara Tebo, Terdakwa dengan saksi Ahmad Arifin membuat kesepakatan kontrak kerja. Kontrak kerja antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Arifin tersebut adalah Ahmad Arifin telah terikat kerja untuk suatu pekerjaan berupa pekerjaan sebagai Sopir Pribadi Terdakwa, mengurus kebutuhan rumah dan mengawasi lahan Terdakwa, dengan ketentuan kalkulasi hitungan gaji Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulan dikalikan 60 bulan (5 tahun) sehingga total Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta), dengan catatan Saksi Ahmad Arifin harus tetap bekerja sesuai dengan kontrak yaitu 5 tahun;

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa pada masa awal tahun 2020, yang mana tanggal dan bulannya se cara tepat sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi, Saksi Ahmad Arifin ditawarkan lahan oleh Agung Subekti melalui saksi Supan untuk melakukan over alih atas lahan tersebut, pada saat Saksi Ahmad Arifin bertemu dengan Saksi Supan dipondok Pak Supan yang terletak di Desa Suo-suo;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin telah bertemu secara pribadi dengan Agung Subekti di lahan yang akan di over alih itu (tanah objek perkara), dalam pertemuan itu Agung meminta kepada Saksi Ahmad Arifin harga Over Alih Lahan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ha, namun kemudian Saksi Ahmad Arifin menawar dan sepakat dengan Agung Subekti dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa setelah Agung dan Saksi Ahmad Arifin sepakat dengan harga sebagaimana dimaksud diatas, Saksi Ahmad Arifin mengajak Agung untuk ketemuan selanjutnya di rumah Terdakwa untuk pelaksanaan pembayaran dp (Down Payments);
- Bahwa uang Saksi Ahmad Arifin yang akan digunakannya untuk membayar over alih lahan kepada Agung Subekti ada pada tabungan gajiny a yang disimpan pada Terdakwa;
- Bahwa pertemuan selanjutnya antara Saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Ahmad Arifin meminta uang gaji tabungannya secara Cash sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya dibuatlah kwitansi antara Saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti, yang mana dalam pertemuan itu Agung Subekti meminta kepada Saksi Ahmad Arifin agar pembayaran selanjutnya dilakukan setelah Agung menyelesaikan Surat Over Alih atas lahan dimaksud. Agung Subekti meminta kepada Saksi Ahmad Arifin untuk pembayaran selanjutnya dilakukan tetap secara transfer ke rekening Agung Subekti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara Agung Subekti yang telah membawa rombongan yaitu Saksi Urista (Kepala Desa Suo-suo), Heriyanto, Samsuri dan Jamhuri ke ruang tamu belakang rumah Terdakwa, saat itu awalnya Terdakwa belum datang menemui mereka baru Saksi Ahmad Arifin saja yang menemui karena memang ia menyiapkan minuman untuk para tamu sebagai bagian dari pekerjaannya untuk turut mengurus rumah Terdakwa. Saksi Ahmad Arifin meminta Terdakwa untuk ikut menjadi

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi bersama yang lainnya dalam penandatanganan Surat Over Alih Lahan antara saksi Ahmad Arifin dengan Agung Subekti;

- Bahwa Terdakwa sudah memperingatkan kepada Saksi Ahmad Arifin agar hati-hati, kalau-kalau saja itu ada di kawasan hutan produksi, maka tidak bisa dimiliki, suatu waktu harus siap untuk diminta kembali oleh Negara, namun Saksi Ahmad Arifin tetap bertahan melangsungkan Over Alih lahan tersebut
- Bahwa Surat Over Alih Lahan tersebut, telah ditanda tangani terlebih dahulu oleh Saksi Urista sebagai Kepala Desa Suo-suo dan distempel basah Cap Kantor Desa Suo-suo. Saksi Urista di persidangan mengakui, yang telah bertransaksi over alih atas lahan dimaksud (tanah Objek Perkara a quo) adalah benar Saksi Ahmad Arifin sebagai pembeli lahan dengan Agung Subekti selaku penjual lahan/pemilik lahan sebelumnya;
- Bahwa di antara akhir bulan Maret tahun 2020 sampai dengan awal bulan April tahun 2020, saksi Ahmad Arifin sedang bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Jambi, Saksi Ahmad Arifin menceritakan niatnya kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Arifin ingin mempekerjakan Saksi Supan (orang yang menjaga lahan yang dikelola oleh Terdakwa), karena kebetulan Saksi Supan tinggal di camp / pondok yang tidak jauh dari lahan yang diover alih oleh Saksi Ahmad Arifin dengan Saudara Agung Subekti;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Arifin masih menyeting, Terdakwa yang menelfonkan Saksi Supan dan menyampaikan Kepada Saksi Supan untuk datang kerumah Terdakwa, karena hendak diajak Saksi Ahmad Arifin rundingan mengenai kerjaan di lahan Saksi Ahmad Arifin;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Arifin yang bertemu dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin berunding dengan Saksi Supan mengenai kerjaan Imas Tumbang pada lahan Saksi Ahmad Arifin di ruang tamu belakang rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Arifin dan Saksi Supan saling sepakat dengan harga 1 juta per hektar lahan;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Ahmad Arifin meminta kepada Terdakwa bahwa tabungan uang gaji milik saksi Ahmad Arifin yang disimpan pada Terdakwa untuk ditransferkan saja kepada Saksi Supan;
- Bahwa di muka persidangan, Saksi Ahmad Arifin mengakui secara tegas bahwa dirinya sendirilah yang membuat kesepakatan imas tumbang dengan Saksi Supan, Saksi Ahmad Arifin yang mempekerjakan Saksi Supan dan

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



membayarnya dengan tabungan uang gaji milik Saksi Ahmad Arifin yang kebetulan disimpan pada Terdakwa;

- Bahwa di muka persidangan, saksi Supan dan saksi Sumadi mengakui secara tegas, bahwa benar pada tahun 2020 yang lalu, mereka telah melakukan penebangan pohon dilahan milik Saksi Ahmad Arifin yang diperoleh dari Surat Over Alih Lahan milik Agung Subekti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali letak lahan yang di-imas tumbang oleh saksi Supan dan saksi Sumadi, karena Terdakwa tidak memiliki kepentingan dengan pekerjaan imas tumbang yang dikerjakan saksi Supan dan saksi Sumadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah sekalipun melihat lokasi lahan yang diperkarakan ini, tempatnya di sebelah mana dan bentuknya seperti apa juga Terdakwa tidak tahu, keterangan ini dibenarkan oleh saksi Supan, saksi Sumadi dan saksi Ahmad Arifin di persidangan. Saksi Supan, saksi Sumadi, saksi Ahmad Arifin dan saksi Slamet menerangkan di persidangan bahwa mereka tidak pernah melihat Terdakwa berada di lahan yang dikerjakan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan elemen "*memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu perbuatan*", Majelis Hakim berpendapat tidak ada rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan peran Terdakwa dalam *memberi kesempatan, sarana atau keterangan* kepada saksi Supan dan saksi Sumadi sehingga mereka tergerak untuk melakukan perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan produksi. Akan tetapi sebaliknya, Majelis Hakim memandang saksi Ahmad Arifin yang telah mengakui secara tegas di persidangan yang dikuatkan melalui bukti surat, keterangan saksi Supan, keterangan Terdakwa, bahwa saksi Ahmad Arifin lah yang memberikan upah kepada saksi Supan dan saksi Sumadi agar mereka tergerak dan melaksanakan perbuatan penebangan pohon dalam lahan miliknya yang di dapatkan dari Agung Subekti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan elemen "*kesengajaan*", Majelis Hakim berpendapat tidak ada rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan Terdakwa dengan niat (*mens rea*), menghendaki (*willen en wetens*) agar saksi Supan dan saksi Sumadi untuk melaksanakan perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan produksi, Akan tetapi sebaliknya fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa saksi Ahmad Arifin lah yang memiliki lahan tersebut dari Over Alih Lahan milik Agung Su

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bekti serta saksi Ahmad Arifin sendirilah yang menawarkan serta membayarkan upah (dengan tabungan gajinya) kepada saksi Supan dan saksi Sumadi untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan lahan miliknya tersebut, dengan kepentingan apabila setelah lahan tersebut bersih dari pepohonan, maka akan ditanami oleh saksi Ahmad Arifin dengan tanaman karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*delik pembantu*" ini tidak terpenuhi di dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah **dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternative kedua telah dipertimbangkan dan tidak terbukti menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah pula dipulihkan hak-hak dari Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu sisa terbakar;
- 1 (satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 20 (dua puluh) CM dan panjang ± 44 (empat puluh empat) CM;
- 1 (satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 14 (empat belas) CM dan panjang ± 82 (delapan puluh dua) CM;
- 1 (satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 16 (enam belas) CM dan panjang ± 95 (sembilan puluh lima) CM;
- 1 (satu) buah galon/jerigen oli bekas warna kuning;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang plastik warna hijau;

Yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Supan dan saksi Sumadi dalam perkara sebelumnya dan penggunaannya dalam perkara ini telah selesai dalam proses pembuktian, oleh karenanya patut untuk dimusnahkan;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor 110-00-1213581-7 atas nama Supan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 3894 1257;

yang telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Supan;

- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy V2 warna hitam;

yang telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Sumadi;

- Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jambi Telanaipura dengan nomor rekening 110-00-03068597 atas nama Syamsu Rizal, SE.
- 1 (satu) buah *simcard* telkomsel dengan nomor 0813 6694 9999.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone mode Iphone 7 warna hitam dengan nomor sandi 310398;

yang telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- Asli Surat Over alih Tanah tanggal 07 April 2020;

yang telah disita dari saksi Ahmad Arifin dan penggunaannya telah selesai dalam proses pembuktian dalam perkara ini, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Ahmad Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt
Hakim Ketua

	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
--	-----------------	------------------



1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Alias Iday Bin. H. Arahman Somad tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu sisa terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 20 (dua puluh) CM dan panjang ± 44 (empat puluh empat) CM;
 - 1 (satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 14 (empat belas) CM dan panjang ± 82 (delapan puluh dua) CM;
 - 1 (satu) potong kayu bulat bekas tebangan berdiameter ± 16 (enam belas) CM dan panjang ± 95 (sembilan puluh lima) CM;
 - 1 (satu) buah galon/jerigen oli bekas warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang plastik warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor 110-00-1213581-7 atas nama Supan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 3894 1257;

Dikembalikan kepada saksi Supan;

- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy V2 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sumadi;

- Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jambi Telanaipura dengan nomor rekening 110-00-03068597 atas nama Syamsu Rizal, SE;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *simcard* telkomsel dengan nomor 0813 6694 9999;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone mode Iphone 7 warna hitam dengan nomor sandi 310398;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsu Rizal;

- Asli Surat Over alih Tanah tanggal 07 April 2020

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Arifin;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H. dan Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II